



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN KOMPREHENSIF


HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
2019

**BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU**

 [bawaslukabkaranganyar](#)

 [bawaslu karanganyar](#)

 bawaslukaranganyar11@gmail.com

 www.karanganyar.bawaslu.go.id

Daftar Isi

i

Kata Pengantar

iv

BAB I

1

Pendahuluan

1

a. Latar Belakang

1

b. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

4

c. Ruang Lingkup

4

BAB II

6

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kab. Karanganyar

6

a. Tugas

6

b. Wewenang

7

c. Kewajiban

8

BAB III

10

SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar

10

- a. Program dan Anggaran
10
- b. Pembagian Tugas dan Fungsi
12
- c. Pembentukan
13
 - 1. Pembentukan Panwaslu Kecamatan
13
 - 2. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa
15
 - 3. Pembentukan Pengawas TPS
17
- d. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu
18
- e. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
20
- f. Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Pendaftaran Pemantau Pemilu
22

BAB IV

23

Pengawasan dan Pencegahan Dugaan Pelanggaran Pemilu

23

- a. Koordinasi Antar Lembaga
23
- b. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat
30
- c. Sosialisasi Produk Hukum
41
- d. Pengawasan Tahapan
41

- e. Supervisi Bawaslu Kabupaten Karanganyar
102

BAB V

Penindakan Pelanggaran Pemilu

104

- a. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

104

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu
104
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
108
 - 1) Penyelenggara Pemilu Tetap
108
 - 2) Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
108
3. Tindak Pidana Pemilu
110
4. Pelanggaran Hukum Lainnya
112

- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

112

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu
114
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
115
 - 1) Penyelenggara Pemilu Tetap
115
 - 2) Penyelenggara Pemilu AD Hoc
115

- 3. Tindak Pidana Pemilu
116
- 4. Pelanggaran Hukum Lainnya
120
- c. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
125
- d. Pengambil lihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
126
- e. Supervisi & Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran
Pemil128
- f. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu
130
- g. Sentra Gaklumdu
131

BAB VI

Penyelesaian Sengketa Pemilu

135

- a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
136
- b. Putusan Penyelesaiaan Sengketa Proses
143
- c. Tindak Lanjut
143
- d. Penyelesaian Sengketa AcaraCepat
145

BAB VII

Advokasi

149

- a. Bantuan Hukum
149
- b. Pemberian Keterangan Pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU)
150
- c. Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan
156

BAB VIII

Penutup

157

- a. Kesimpulan
157
- b. Rekomendasi
158

Bismillahi Rahmaanir Rahiim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengawali pengantar ini, kami seluruh Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Periode Tahun 2018–2023 mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas terseleggarannya Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sesuai jadwal, tanpa hambatan dan gangguan yang berarti. Kami sungguh menyadari bahwa atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Sejak dilantik pada tanggal 15 Agustus 2018, sebagai penyelenggara pemilu ditingkat kabupaten yang bersifat permanen, kami langsung dihadapkan pada sejumlah kompleksitas masalah pengawasan Pemilu. Berangkat dari keyakinan bahwa pengawasan Pemilu dapat berjalan secara optimal bila terbangun kepedulian untuk melaksanakan prinsip dan azas Pemilu demokratis, kami memulainya dengan melakukan konsolidasi internal. Sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar membentuk Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dilanjutkan dengan pembentukan Pengawas Pemilu di tingkat di tingkat desa/kelurahan (PPD/K), serta Pengawas Pemilu tingkat TPS (PTPS) yang semuanya masih bersifat ad hoc.

Selain memaksimalkan sumber daya yang ada, juga memaksimalkan dukungan pihak terkait terutama lembaga/instansi melalui kerjasama antar lembaga, sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat melaksanakan pengawasan setiap tahapan Pemilu yang dimulai dari tahap penetapan daftar pemilih, penetapan partai politik peserta

Pemilu, penetapan daftar calon tetap, tahapan kampanye, dana kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu hingga tahap pelantikan pengambilan sumpah/janji calon terpilih, dan Secara umum Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat melaksanakan pengawasan di setiap tahapan Pemilu .

Seluruh hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah tentu perlu diinformasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Karanganyar kepada publik. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu ini dilakukan dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu melalui website dan buletin Bawaslu Kabupaten Karanganyar, serta melalui sosialisasi seperti rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga diwajibkan menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Secara substansial laporan ini merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Namun, secara internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pemilu berikutnya. Selain itu, laporan ini menjadi data dan informasi penting dalam menetapkan kebijakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar guna peningkatan kinerja pengawasan Pemilu di

masa yang akan datang. Berdasarkan pertimbangan itulah maka disusun “Laporan Akhir Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2019” ini. Sekian.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
KETUA,**

Nuning Ritwanita Priliastuti, SH.

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momentum yang paling ditunggu-tunggu bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dari Pemilu inilah yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan.

Pemilu merupakan instrumen demokratis untuk memilih pemimpin baik ditingkat nasional maupun di daerah, serta wakil yang akan duduk di Parlemen dengan melibatkan secara langsung warga negara atau rakyat selaku pemegang kedaulatan atas negara.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam praktek demokrasi substantif adalah pelaksanaan Pemilu yang berintegritas, akuntabel dan berkualitas.

Untuk itu penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berkualitas.

Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan, penyelenggara Pemilu yang independen, profesional, berintegritas, transparan, akuntabilitas proses penyelenggaraan dan partisipasi aktif masyarakat.

Proses penyelenggaraan semua tahapan Pemilu dan hasil Pemilu harus berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten oleh institusi yang berwenang.

Tahun 2019 adalah tahun yang sangat strategis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), terdapat agenda besar pelaksanaan Pemilu Serentak yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) untuk

memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak.

Pemilu Serentak berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilihan Umum dilakukan serentak.

Makna Pemilu serentak yang kemudian diterjemahkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang tahapan awalnya dimulai pada bulan Oktober 2017 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang diundangkan pada Tanggal 16 Agustus 2017, dimana Undang-Undang ini adalah penyatuan pengaturan atas penyelenggaraan Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, serta pengaturan mengenai Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan Penguatan kepada Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan dengan kewenangan memutus terhadap sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administrasi, serta secara kelembagaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut diberipenguatan dengan dipermanenkannya Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, serta

penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, penguatan Bawaslu dalam kewenangan dan penguatan kelembagaan yang dimandatkan oleh undang-undang harus mampu diimplementasikan dalam kerja-kerja pengawasan Pemilu demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan maupun penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, membagi dalam fungsi koordinasi dalam beberapa divisi yaitu: Divisi Hukum, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu, serta Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu, yang dalam pelaksanaan Pengawasan pada Pemilu 2019 diimplementasikan dalam program dan kegiatan masing-masing divisi, dengan penyusunan tata laksana Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu, penataan organisasi Pengawas Pemilu, penganggaran, pencegahan, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Karanganyar dituntut untuk dapat mempersiapkan seluruh jajaran Pengawas Pemilu baik dari aspek kelembagaan maupun dari aspek teknis pengawasan Pemilu agar terlaksananya Pengawasan Pemilu untuk menjamin seluruh tahapan Pemilu terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, berkualitas serta berintegritas baik secara prosedur maupun hasil Pemilu.

Pada akhirnya, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk membuat laporan akhir pengawasan Pemilu 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, dan sebagai evaluasi bagi

perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan program dan kegiatan Bawaslu selanjutnya.

Semoga laporan tahunan ini menjadi pijakan strategis terhadap tantangan yang akan dihadapi oleh Bawaslu menuju Pemilu 2024 mendatang.

2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mewajibkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan laporan tugas pengawasan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu mencakup pengawasan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah kerjanya;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 3) **Perbawaslu No. 7/2019 tentang Tata Kerja dan Organisasi**
- 4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
- 5) Surat Edaran (SE) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0303/K.Bawaslu/TU.00.01/VII/2019 tentang Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019 ini mencakup; Pencegahan dan

Pengawasan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu Organisasi dan SDM serta Anggaran.

Ini mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

BAB II

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kab. Karanganyar

Mengacu kepada amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103 bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

a. Tugas (Pasal 101)

- a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu, dan
 2. sengketa proses Pemilu
- b) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penegtapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu Susulan; dan
11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c) mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d) mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini:
- e) mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h) mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten kota; dan
- i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang (Pasal 103)

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban (Pasal 104)

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar

a. Program dan Anggaran

i. Program dan Kegiatan Bawaslu Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pemilu


Mengacu kepada amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap atau permanen. Hal ini telah ditandai dengan perubahan struktur organisasi pada tataran komisioner dengan penambahan jumlah komisioner. Perubahan ini akan tetapi tidak serta kemudian menjadikan Bawaslu Kab/Kota sebagai sebuah satuan kerja mandiri dengan memiliki anggaran sendiri karena proses pembentukan satuan kerja melalui berbagai macam tahapan. Dikarenakan Bawaslu Kab/Kota belum sepenuhnya menjadi satuan kerja maka segala sesuatu terkait dengan program dan kegiatan masih mengaju atau hanya melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Propinsi.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bawaslu sebagai pengawas Pemilu maka program yang melekat pada tugas pokok dan fungsi adalah Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dengan berbagai macam kegiatan dan output di dalamnya. Matrik Program dan Kegiatan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagaimana terlampir.

ii. Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran

Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan tahapan bahwa Tahun 2017 telah dimulai tahapan Pemilu 2019. Guna mendukung tahapan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar melalui Bawaslu Propinsi Jawa Tengah

telah menerima anggaran pelaksanaan pengawasan Pemilu Tahun 2019 untuk tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019. Jumlah anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut :



Sumber data di tulis lebih kecil dan miring

Data di atas menunjukkan bahwa anggaran pada tahun realisasi dan anggaran tahun Realisasi Adapaun anggaran pada tahun terrealisasi

Terkhusus Tahun 2019 jumlah realisasi yang dilaporkan hingga per 30 Juni 2019 dimana Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga telah diperiksa oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah terkait pemanfaatan anggaran Pemilu 2019.

Jumlah anggaran dan realisasi secara lengkap sebagaimana terlampir.

iii. Realisasi Kegiatan

Berdasarkan realisasi anggaran, maka secara umum bahwa seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilu Tahun 2019 dapat dilaksanakan seluruhnya. Hal-hal terkait dengan

tidak terealisasinya kegiatan karena memang tidak adanya kebutuhan pembiayaan kegiatan semisal tentang penyelesaian sengketa/sidang ajudikasi. Matrik pelaksanaan output kegiatan sebagaimana terlampir.

iv. Kegiatan yang belum teranggarkan

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bawaslu sebagai pengawas Pemilu maka program yang melekat pada tugas pokok dan fungsi adalah Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan program yang melekat, seluruh kegiatan terkait dengan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu telah sepenuhnya terakomodir.

Misal pelaksanaan pembentukan Desa Bawaslu (dideskripsikan kegiatannya)

v. Masalah Lain

Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan pada Bawaslu Kabupaten Karanganyar secara umum telah dapat berjalan dengan baik, akan tetapi memang masih terkendala kaitannya dengan pemenuhan jumlah dan kualifikasi SDM pengelola keuangan serta belum terealisasinya secara keseluruhan status Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Satuan Kerja.

Permasalahan TUP dalam realisasinya....

Keterlambatan TUP di Kecamatan.....

b. Pembagian Tugas dan Fungsi

Deskripsikan kewilayahan di kabupaten karanganyar (mapping wilayah)

Salah satu upaya pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bawaslu Kabupaten Karanganyar adalah menetapkan ketua dan koordinator divisi sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 pasal 92 ayat (9) bahwa Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, dan Ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan rapat pleno pemilihan Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan pembagian koordinator divisi dengan menetapkan saudari Nuning Ritwanita Priliastuti, SH. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan menetapkan pembagian koordinator divisi sebagai berikut :

No	Nama	Divisi	Dabin
1	Nuning Ritwanita Priliastuti, SH.	Kordiv. Hukum Penindakan Pelanggaran	1. Kec. Karanganyar 2. Kec. Matesih 3. Kec. Mojogedang
2	Sudarsono, S.Fil.I.	Kordiv. Organisasi dan SDM	1. Kec. Jenawi 2. Kec. Kerjo 3. Kec. Karangpandan 4. Kec. Ngargoyoso 5. Kec. Tawangmangu
3	Sri Handoko Budi Utomo, MM.	Kordiv. Pengawasn, Humas dan Hubal	1. Kec. Colomadu 2. Kec. Gondangrejo
4	Edi Budi Susilo, ST.	Kordiv. Penyelesaian Sengketa	1. Kec. Jaten 2. Kec. Kebakkramat

			3. Kec. Tasikmadu
5	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.	Kordiv. Hukum, Data dan Informasi	1. Kec. Jatipuro 2. Kec. Jatiyoso 3. Kec. Jumapolo 4. Kec. Jumantono

Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Karanganyar di atas berdasarkan pada Berita Acara (BA) Nomor: 001/BA.Bawaslu Prov JT-11/VIII/2018 tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi.

c. Pembentukan

Selain penetapan Ketua dan Koordinator Divisi, Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga memiliki peran dan tugas untuk membentuk lembaga di bawahnya, seperti Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Hal ini merupakan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

1) Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan se Kabupaten Karanganyar dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

Penambahan data pendaftar sesuai tahapan (infografis yang dianalisis deskriptif))

Memaparkan problematika tahapan

a. Persiapan

Setelah terbentuk pokja pembentukan calon pengawas kecamatan, lalu diterbitkan pengumuman pendaftaran calon anggota pengawas kecamatan No. 01/Pokja-PCAPK/Kab.Kra/VIII/2017 yang kemudian pada tanggal 30 Agustus 2017 dikirim ke 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar. (*terlampir*)

b. Pendaftaran, Persyaratan dan pengumuman

Pada tanggal 6 September 2017 sampai tanggal 8 September 2017 terdata 44 pendaftar yang memasukan berkas. Pada tanggal 9 September 2017 terdata 19. Hingga pada tanggal 12 September 2017 terdata 173 pendaftar. Mempertimbangkan kurangnya kuota pendaftar di 9 kecamatan, maka Tim Pokja memperpanjang waktu pendaftaran sampai tanggal 13 September 2017.

c. Pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas

Berkas pendaftaran dari tiap pendaftar diperiksa keabsahan dan legalitasnya oleh Tim pokja dan staf sekretariat pada tanggal 13 September 2017 pukul 16.00 wib (*BA terlampir*)

d. Pengumuman calon yang lulus penelitian administrasi

Dari hasil pemeriksaan berkas pendaftaran, yang lolos berkas sejumlah 163 pendaftar, sementara yang tidak lolos 10 pendaftar. Yang kemudian diumumkan pada tanggal 14 September 2017 melalui web Panwaslukab.kra, radio SWIBA, ditempel di Sekretariat. Pengumuman No. 02/pokja-PCAPK/Kab.Kra/IX/2017. (*terlampir*)

e. Penerimaan dan pemeriksaan tanggapan dan masukan masyarakat

Terhitung tanggal 14 September 2017 sampai 19 September 2017 setelah ditunggu sampai pukul 24.00 wib tidak ditemukan adanya laporan tanggapan dan masukan dari masyarakat. *(sesuai redaksi, baik melalui surat, email maupun pelapor langsung)*

f. Seleksi Tertulis

Tes tertulis dilaksanakan bertempat di Aula APEKA Kabupaten Karanganyar pada tanggal 16 September 2017, dengan perincian waktu : jam 08.00 wib sampai 09.00 wib registrasi peserta; 09.00 s/d 09.30 wib prosesi pembukaan: 09.30 s/d 11.30 wib pelaksanaan tes tertulis. Peserta tes tertulis sejumlah 157 orang. Yang kemudian pada tanggal 18 September 2017 hasil tes tertulis diumumkan dengan Pengumuman No. 03/pokja.PCAPK/Kab.Kra/IX/2017. *(terlampir)*

g. Pelaksanaan Tes Wawancara

Jumlah terdata 101 peserta mengikuti tes wawancara pada tanggal 19 sep s/d 20 sep 2017 di Sekretariat Panwas Pemilu Kabupaten Karanganyar. Hari pertama (Selasa 19 sep) peserta dari 8 kecamatan, hari kedua (20 sep) peserta dari 9 kecamatan. Pada hari kedua, ada salah satu peserta tidak hadir sehingga dianggap gugur. Akhirnya terdata 100 peserta yang ikut dalam tes wawancara.

h. Pemilihan

Panwas Pemilu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 23 September 2017 melaksanakan rapat Pleno untuk pemilihan calon Pengawas Pemilu Kecamatan. Berdasarkan aspek penilaian yang ada diputuskan sejumlah 51 orang yang lolos wawancara.

i. Penetapan

Pada tanggal 25 September 2017 pukul 00.00 WIB ditetapkan Pengawas Pemilu Kecamatan Terpilih sejumlah 51 orang yang diumumkan melalui Pengumuman No. 13/BAWASLU JT-11/OT.00/IX/2017. *(terlampir)*

2) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Mendiskripsikan hasil supervisi (apa persoalan yang dihadapi di lapangan)

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0131/K.BAWASLU/HK.01.01/III/2018 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Pemilu Kelurahan/Desa yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu melalui Bawaslu Propinsi menginstruksikan Panwaslu Kabupaten/Kota agar Panwaslu Kecamatan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa.

Dalam Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai. Dalam UU yang sama pada Pasal 132 ayat (2) menyatakan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.

Bawaslu dalam Surat Edarannya memberikan timeline (batas waktu) perekrutan Panwaslu Kelurahan dari tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 7 April 2018 yang dimulai dari pengumuman

pendaftaran, penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi hingga pelantikan.

Pelaksanaan tahapan perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya di Kabupaten Karanganyar telah dimulai, Panwaslu Kecamatan melaksanakan instruksi Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan perekrutan.

Di Kabupaten Karanganyar ada 177 Kelurahan/desa. Artinya, Panwaslu Kecamatan harus merekrut 177 orang Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.

Penyelenggara pemilu adalah salah satu faktor krusial dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu seharusnya menyadarinya ada beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan utama dalam mengelola pemilu yang kompleks ini.


3) Pembentukan Pengawas TPS

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, yang prosesnya diadakan bulan Februari-Maret 2019. Jumlah anggota Pengawas TPS sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 yakni 1 orang per TPS, sehingga di Kabupaten Karanganyar dibentuk dan dilantik 3.149 orang anggota Pengawas TPS.

Persyaratan diantaranya usia minimal 25 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, berdomisili di wilayah kerja masing-masing. Pendaftaran dimulai 11 hingga 21 Februari 2019. Pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran di kantor Panwaslu Kecamatan (kantor kecamatan) atau Panwaslu Desa masing-masing. Jumlah minimal pendaftar dalam pembentukan Pengawas TPS yakni sebanyak 2 orang di setiap TPS.

Proses pembentukan Pengawas TPS ini akan dilakukan melalui 2 tahap seleksi yakni seleksi administrasi dan wawancara. Dalam proses pembentukan Pengawas TPS ini, masyarakat bisa memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon anggota Pengawas TPS. Pelantikan Pengawas TPS akan diadakan 25 Maret 2019 mendatang.

Peran Pengawas TPS ini sangat penting mengingat sebagai ujung tombak pengawasan pemilu saat tahap pemungutan dan penghitungan suara. Yang diawasi adalah tahap paling penting dalam proses Pemilu, yakni mengawasi tahap pemungutan dan penghitungan suara.



d. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu

Pelatihan para saksi peserta Pemilu pada pemilu 2019 ini, baik berasal dari parpol maupun peseorangan DPD RI dan calon presiden (capres), berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019, untuk saksi-saksi peserta Pemilu dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Bawaslu.

Untuk pelatihan saksi peserta Pemilu akan dimulai pada 15 Maret sampai 10 April 2019. Batas waktu peserta pemilu menyerahkan nama-nama saksi berserta surat mandatnya paling lambat tanggal 5 Maret 2019. Pelatihannya akan dilaksanakan di kecamatan yaitu, di Panwascam. Sehingga diharapkan untuk saksi berdomisili di kecamatan masing-masing agar mudah komunikasi.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah menindak-lanjuti instruksi dari Bawaslu Provinsi, dengan menyurati para “Lo” peserta Pemilu untuk menyerahkan nama-nama saksi berserta surat mandat kepada pimpinan partai-partai politik sesuai tingkatannya.

Adapun pelaksanaan pelatihan saksi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar meliputi:

- Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu 2019 dilaksanakan selama 4 (empat) hari secara serentak, yakni tanggal 5 - 8 April 2019 yang dimulai pada pukul 13.00 s.d. 22.00 WIB dan ditempat/lokasi yang berbeda-beda.

- Jumlah peserta pelatihan masing-masing peserta pemilu

Adapun jumlah keseluruhan saksi peserta Pemilu 2019 yang mengikuti pelatihan saksi sejumlah 2.515 orang dari 13 Partai Politik Peserta Pemilu 2019, **(dibuat dalam bentuk tabel batang)**

Sudah menjadi kewajiban Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk hadir memenuhi undangan peserta pemilu sepanjang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan tugas Bawaslu.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan selalu hadir bila mendapatkan undangan dari semua peserta pemilu, baik partai politik maupun kubu salah satu paslon di pilpres 2019.



Data Jumlah Saksi Parpol Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Karanganyar

Tabelisasi data saksi dan pelatihan (diagram data)

Kehadiran Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam pelatihan saksi peserta pemilu 2019 merupakan salah satu bentuk dukungan moril pada pelatihan saksi peserta pemilu 2019.

e. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar Periode 2018-2024 juga fokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan organisasi dalam rangka menghadapi Pemilu Serentak 2019.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tentu harus siapkan sarana SDM dan petugas dari kecamatan hingga pengawas TPS.

Tahapan Pemilu serentak 2019 dimulai pada tahun 2017. Menghadapi hal itu, kita punya tiga tugas, yakni pengawasan, penindakan, dan juga ajudikasi peradilan.

Dalam rangka penguatan SDM pengawas, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan bimbingan teknis-bimbingan teknis yang simultan dan lebih aplikatif kepada semua jajaran pengawas pemilu. Tak hanya bimtek, pengawas TPS akan diberikan tutorial dan melakukan penguatan pengawasan berbasis IT.

Sementara terkait penguatan organisasi, Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga melakukan perubahan struktur pimpinan. Struktur ini, disesuaikan dengan perubahan UU Pilkada dan UU Pemilu yang memberikan kewenangan tambahan kepada Bawaslu seperti menindak politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif.

Pembinaan dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan kewajiban yang diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf b, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.

Menjelang Pemilu serentak 17 April 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar terus melakukan pengawasan seluruh proses Pemilu agar berjalan lancar dan aman. Salah satunya melalui supervisi dan pengawasan tahapan kampanye dan pemilihan serta pembinaan kapasitas petugas di Kecamatan/Kelurahan, termasuk Pengawas TPS.

Peran Bawaslu Kabupaten, Panwascam, Panwas Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS jauh lebih besar pada pemilihan kali ini, diharapkan dapat ikut mensukseskan Pemilu dengan berkonsentrasi pada setiap tahapan dan siaga di TPS masing-masing saat bertugas. (ditambah table kegiatan terstruktur)

f. Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Pendaftaran Pemantau Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah memverifikasi 51 lembaga sebagai pemantau Pemilu 2019.

Hingga 25 Maret 2019 lalu, Bawaslu RI telah memberikan sertifikat kepada 49 (empat sembilan) lembaga pemantau pemilu yang berasal dalam negeri, dan 2 (dua) lembaga asing.

Salah satu dari 51 lembaga pemantau Pemilu 2019 adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan pemantauan Pemilu Serentak tahun 2019 di Kabupaten Karanganyar.

Adapun jumlah pemantau Pemilu 2019 yang diterjunkan oleh IMM pada hari pemungutan suara sebanyak 65 (enam puluh lima) orang.

Sebagai pemantau resmi Pemilu Serentak 2019, IMM di Kabupaten Karanganyar perlu dibekali pelatihan yang terkait pemantauan Pemilu Serentak 2019.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar selain berkoordinasi, juga memberikan bekal pelatihan kepada IMM sebanyak 5 (lima) kali, baik pra maupun pasca Pemilu 2019, yakni; Pra Pemilu dilaksanakan selama 3 (tiga) kali, tanggal 14-16 April 2019 dan Pasca Pemilu tanggal 23 Mei 2019 dan 15 Juni 2019. (dibuat table kegiatan)

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN DUGAAN
PELANGGARAN PEMILU

A. Koordinasi Antar Lembaga

Bawaslu Kabupaten Karanganyar selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk mensukseskan Pemilihan Umum 2019. Hal ini dilakukan dalam rangka pencegahan pelanggaran serta pengawasan yang menjadi salah satu tugas dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Penyerahan daftar nama saksi dari para peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Hasilnya berupa pengumpulan nama-nama saksi berupa *soft copy* dan *hard copy*, surat mandat atas nama-nama saksi yang disetorkan dan bimbingan teknis untuk para saksi.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkoordinasi antar lembaga dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Kegiatan Koordinasi antar lembaga yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Karanganyar selama Pemilu 2019

Lembaga sasaran	Permasalahan	Proses	Hasil
------------------------	---------------------	---------------	--------------

koordinasi			
KPU, PPK, Panwascam dan Peserta Pemilu	Terhadap Data Pemilih masih adanya pemilih yang belum terdaftar dan pemilih TMS	Melakukan croscek / investigasi ke pemilih yang belum terdaftar.	Pemilih dapat terdaftar dalam data pemilih
KPU, PPK, dan Panwascam	Persiapan verifikasi faktual sample keanggotaan Partai politik,serta dukungan DPD	Melakukan verifikasi faktual bersama jajaran KPU Kab.Karanganyar	Mendapatkan data yang akurat terkait keanggotaan partai politik yang menyatakan keanggotaannya. Serta sample pendukung DPD
Peserta Pemilu, Satpol PP, Kepolisian dan Panwascam	Pemasangan APK peserta Pemilu yang masih carut marut	Memberikan himbauan batas penertiban APK yang tidak sesuai ketentuan.	Pemasangan APK dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Peserta Pemilu dan Panwascam	Kegiatan kampanye yang belum menggunakan STTP	Menyampaikan ke panwascam pemahaman terhadap kegiatan kampanye.	Setiap kegiatan kampanye harus ber STTP
Pemerintah Daerah	Adanya keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye	Bawaslu melakukan klarifikasi dan kajian	Diteruskan ke Bupati selaku pemangku kebijaksanaan, untuk dapat memberikan sanksi terhadap ASN yang melanggar.
KPU, PPK, dan Panwascam	Kesiapan logistik pemungutan suara	Melakukan cheklis logistik	SOP Jajaran KPU Karanganyar : Menerima-Merawat-Tata Kelola

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan kegiatan pengawasan pada tahapan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, yang merupakan bagian dari koordinasi antar

lembaga yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar merekomendasikan perbaikan DPT di kabupaten Karanganyar, karena bahwa hasil pengawasan dan pencermatan Pemeliharaan DPT Pemilu 2019 sebagai berikut:

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten terkait perbaikan DPT di Kabupaten Karanganyar

Lembaga sasaran Koordinasi	Indikasi data ganda dan NIK digunakan lebih dari satu orang	Proses	Tindak Lanjut
KPU, PPK dan Panwascam	2104	Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan rekomendasi perbaikan DPT pada tanggal 6 September 2018 kepada KPU Kabupaten Karanganyar	penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan pada Tanggal 12 September 2018 bertempat di Karanganyar penghapusan terhadap pemilih ganda dan Tidak Memenuhi Syarat lainnya dalam daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

KPU Kabupaten Karanganyar melakukan perbaikan terhadap rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga dihasilkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 pada penetapan KPU Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

Kabupaten Karanganyar	Jumlah DPT	
	Laki-Laki	Perempuan

DPT awal	340.685	348.468
TOTAL DPT Awal	689.153	
DPT Perubahan	340.685	348.468
TOTAL DPT Perubahan	687.822	

Penetapan DPT Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Karanganyar 12
September 2018

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam pengawasannya menemukan perbedaan jumlah DPTHP-2 dari yang di data oleh KPU Kabupaten Karanganyar dengan rincian sebagai berikut:

Lembaga sasaran Koordinasi	Indikasi data ganda NIK	Pengecekan Kembali Data Pemilih MS/TMS	Proses	Tindak Lanjut
KPU, PPK dan Panwascam	52	25	Merekendasikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melakukan kroscek lapangan atas data-data yang dikirim oleh Bawaslu kabupaten karanganyar, memberi keterangan hasil tindak lanjut pada kolom Tindak lanjut Rekomendasi pada form byname dan menyampaikan hasil tindak lanjut atas hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Karanganyar	KPU Kabupaten Karanganyar kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat tindak lanjut rekomendasi temuan DPTHP-2 pada tanggal 1 Desember 2018.

Kabupaten Karanganyar	Jumlah DPT	
	Laki-Laki	Perempuan
Daftar Pemilih Tetap	345.587	351.440
TOTAL	695.027	

c) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2019 di Karanganyar, DPT yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- d) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, pada Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat KPU Kabupaten Karanganyar, dilaksanakan pada pukul 13.00 bertempat di Hotel Tamansari. Dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Karanganyar – Bawaslu Kabupaten Karanganyar – Polres Karanganyar – Kodim Karanganyar – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil – Kesbangpol – Partai Politik – PPK se Kabupaten Karanganyar. Pada kegiatan ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar memberikan masukan berupa KPU dapat menjelaskan kepada forum yang hadir terkait perbedaan data di tingkat PPK dan KPU Kabupaten. Melakukan revisi secara terbuka terhadap perbedaan data tersebut. Agar Bawaslu diberikan Salinan Perbaikan dokumen BA. Dan semua perubahan data disesuaikan dengan Salinan BA Rekap DPTb di masing - masing kecamatan, dan Salinan BA yang telah sesuai tersebut diserahkan pula pada jajaran Panwascam, sehingga ada kesesuaian pada form A.4.2 KPU di seluruh tingkat kecamatan. Rekomendasi dan masukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karanganyar sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
- e) Bahwa berdasarkan hasil koordinasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan KPU Kabupaten Karanganyar, Tim pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 dan 02, tentang hasil analisis pemilih data pemilih tim pemenang nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di kabupaten Karanganyar. Dari data pemilih usia diatas 90 Tahun menurut kesepakatan akan dicek secara menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar meminta

informasi tentang tindak lanjut dari KPU Kabupaten Karanganyar perihal tersebut di atas. Menindaklanjuti Surat dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar tersebut, KPU Kabupaten Karanganyar telah melakukan penelitian dan verifikasi faktual terhadap data pemilih terhadap data pemilih usia diatas 90 tahun dengan melibatkan penyelenggara di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Dari hasil tersebut diperoleh data sebagai berikut:

Data awal	:	1.468
Data MS (Memenuhi Syarat)	:	1.190
Data TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	:	172
Perbaikan data	:	106

- f) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada kegiatan verifikasi Faktual data pemilih dengan cara sampling pada Hari Minggu, 17 Maret 2019 dengan diikuti oleh KPU Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Tim Kampanye Nasional 01 Jokowi-Ma'ruf, Badan Pemenangan Nasional 02 Prabowo-Sandi, PPK Mojogedang, Panwascam Mojogedang, Panwas Desa Gentungan, dan Kepala Desa Gentungan. Verifikasi faktual ini dilakukan karena disinyalir tidak valid. Dari 17 data orang pemilih telah dilakukan verifikasi faktual sejumlah 7 orang. Diverifikasi satu persatu secara langsung, tidak ditemukan data fiktif. 7 orang yang dijadikan sampling berdasarkan 5 kategori, yaitu Pemilih TTL 1 Januari, Pemilih TTL 1 Juli, Pemilih TTL 31 Desember, Pemilih di bawah umur 17 Tahun sudah terdaftar dalam DPT dan Pemilih Usia diatas 90 Tahun masih terdaftar dalam DPT.

B. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat

Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar merupakan kepanjangan tangan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Guna melaksanakan tugas tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar memiliki kewajiban untuk melakukan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pengawasan Pemilu.

Rencana strategis yang disusun kemudian menetapkan misi Bawaslu yang salah satunya adalah “mendorong pengawasan partisipatif berbasis transparansi.” dalam pengawasan tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu, tetapi juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Terjemahan lebih lanjut tentang misi tersebut, ada beberapa sasaran strategis yang dibangun, yakni “semakin meningkatnya kemampuan pengawas pemilu dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan menangani (menindaklanjuti) pelanggaran pemilu.” Sasaran tersebut bisa dicapai, jika lembaga mampu mencegah pelanggaran pemilu dan menangani pelanggaran serta semakin meluasnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Rencana strategis itu mestinya diinternalisasi baik dalam tataran pengaturan maupun praktik pengambilan kebijakan dan

program kerja, sehingga sasaran strategis yang telah ditentukan bisa terpenuhi. Konteks pengawasan merupakan indikator dari sasaran yang hendak dicapai. Karena itu, jika dalam pengawasan maka kerja pengawasan bisa dikatakan gagal. Berdasarkan rencana strategis tersebut, Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu (Perbawaslu 13/2012). Peraturan ini secara khusus mengatur tentang pengawasan, yakni dalam Pasal 22. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa dalam pengawasan pemilu bisa dilakukan dengan 4 (empat) cara, yakni pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, kajian, kampanye pengawasan, dan bentuk lainnya yang tidak melanggar perundang-undangan. Peraturan ini juga memberikan panduan kepada Bawaslu dalam rangka meningkatkan kesadaran panwascam dalam pengawasan pemilu sebagai berikut:

1. Mendorong secara aktif panwascam untuk mengawasi pemilu,
2. Menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan panwascam mengakses informasi tentang pengawasan Pemilu, dan
3. Menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi panwascam untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan atau laporan pelanggaran pemilu.

Dilihat dari kebijakan yang telah dikeluarkan, Bawaslu cukup menyadari bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi isu penting. Rencana Strategis Bawaslu cukup menggambarkan bahwa partisipasi diperlukan untuk keberhasilan pengawasan, yang kemudian ditindaklanjuti dalam peraturan Bawaslu. Kebijakan ini mestinya diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan pengawasan pemilu. Menjalankan agenda tersebut, Bawaslu melibatkan kelompok masyarakat sipil,

perguruan tinggi, media, partai politik dan lembaga Negara terkait. Elemen-elemen ini diberikan sosialisasi dan atau pelatihan dan atau dilaksanakan diskusi berkenaan dengan tata cara, informasi dan sumber daya pengawasan.

1) Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu pada Tahun 2019

No.	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Waktu Kegiatan	Peserta Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	Jawa Dwipa	Rabu, 6 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taruna Merah Putih (PDIP) 2. Anak Muda Partai Golkar (Golkar) 3. Satria (Partai Gerindra) 4. Garda Bangsa (PKB) 5. Angkatan Muda Demokrat (Partai Demokrat) 6. Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (PAN) 7. Gema Keadilan (PKS) 8. Pemuda Ka'bah (PPP) 9. Gerakan Muda Nurani Rakyat (Hanura) 10. Garda Pemuda Nasdem (Nasdem) 11. Pemuda Garuda (Partai Garuda) 12. Angkatan Muda Partai Berkarya (Partai Berkarya) 13. Pemuda Perindo (Partai Perindo) 14. Pemuda PSI (PSI) 15. Pemuda PBB 16. Pemuda PKPI 	50
2.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	Jawa Dwipa	Kamis, 4 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. FKUB Kabupaten Karanganyar 2. Persatuan Wredhatama Republik 	50

				<p>Indonesia (PWRI)</p> <p>3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Karanganyar</p> <p>4. KNPI Kabupaten Karanganyar</p> <p>5. Gabungan Organisasi Wanita (GOW)</p> <p>6. Persit Kodim 0727 Kabupaten Karanganyar</p> <p>7. Bhayangkari Kabupaten Karanganyar</p> <p>8. Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) KID MINSTRY</p> <p>9. Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar</p> <p>10.PPRBM</p> <p>11.RAPI GP Ansor Kabupaten Karanganyar</p> <p>12.Organisasi MDMC</p> <p>13.Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU)</p> <p>14.Paguyuban PKL Kabupaten Karanganyar</p>	
--	--	--	--	---	--

2) Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu pada Tahun 2019

No.	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Waktu Kegiatan	Peserta Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Jawa Dwipa	Selasa, 26 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar 2. Pengurus Daerah Aisiyah Kabupaten Karanganyar 3. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karanganyar 4. Pengurus Cabang Muslimat Kabupaten Karanganyar 5. Forum Masyarakat Karanganyar. (FORMASKA) 6. Lembaga Pemantauan Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat 7. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 8. PD. Wanita Islam 9. P.C. Al Irsyad Al Islamiyah 10. Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Kabupaten Karanganyar 11. Majelis Tafsir Al Quran 12. Persatuan Guru Republik 	100

				<p>Indonesia</p> <p>13. Dewan Paroki</p> <p>14. Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia</p> <p>15. Parisada Hindu Dharma</p> <p>16. Majelis Buddhayana Indonesia</p> <p>17. Majelis Ulama Indonesia</p> <p>18. PERKUMPULAN RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA</p> <p>19. Forum Komunikasi Serikat Buruh Karanganyar</p>	
2.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Jawa Dwipa	Selasa, 2 April 2019	<p>1. Komunitas Pendengar Radio</p> <p>2. PSHT</p> <p>3. Tapak Suci Putera Muhammadiyah</p> <p>4. Pagar Nusa NU</p> <p>5. Komunitas Jiwa Nusantara</p> <p>6. PD Pemuda Muhammadiyah</p> <p>7. PC GP Ansor</p> <p>8. PD Nasyiatul Aisyah</p> <p>9. PC Fatayat</p> <p>10. Relawan SAR</p> <p>11. Relawan PMI</p> <p>12. Relawan BPBD</p> <p>13. AGL</p> <p>14. Rendan (Relawan</p>	100

				Karangpandan) 15. Ikatan Pelajar Muhammadiyah 16. IPNU 17. IPPNU	
--	--	--	--	---	--

3) Rekap 13 Kegiatan Yang Telah Terlaksana Oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan 1 Gelar Budaya

No.	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Waktu Kegiatan	Peserta Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Seresehan dengan Elemen Kepemudaan	Halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar	23-Feb-19	DPD KNPI Karanganyar FKPPI Senkom Mitra Polisi Karang Taruna Kabupaten Karanganyar PD Pemuda Muhammadiyah PD Pelajar Muhammadiyah Karanganyar Nasyiyatul Aisyiah Karanganyar PC Fatayat Karanganyar PC GP Ansor Karanganyar PC IPNU Karanganyar PC IPPNU Karanganyar PC Pagar Nusa Karanganyar Forum Mahasiswa Karanganyar SMAN 1 Karanganyar SMAN 2 Karanganyar SMKN 1 Karanganyar SMKN 2 Karanganyar MAN Karanganyar PERADAH Pemuda Kristen Orang Muda Katolik SMK Wikarya SMK Binakarya SMA Muhammadiyah 1 SMA Muhammadiyah 2	100

2	Mingguku Untuk Negeri	CFD Kabupaten Karanganyar	24-Feb-19	Masyarakat umum yang mengikuti Car free day Karanganyar	Membagikan 500 Stiker
3	Bawaslu Sambang Pasar	Pasar Karangpandan	28-Feb-19	Pengunjung dan Pedagang Pasar Karangpandan	membagikan 150 Tas dan 570 Stiker
4	Ngobrol Bareng Penyandang Disabilitas	Euphoria	05-Mar-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. SHG Mitra Usaha Sukses 2. FDMB 3. PERTUNI 4. ITMI 5. PATAR PAWESTRI 6. FORUM BUAH HATI INTAN PARI KARANGANYAR 7. PPCI 8. FKPCTI 9. ALIANSI DISABILITAS LINTAS KECAMATAN 	70
5	NGGOSIP (Ngobrol Seputar Pemilu)	Halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar	08-Mar-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejuang Social Community (PSC) 2. Info Cegatan Karanganyar 3. Info Warga Karanganyar 4. Info Wong Karanganyar 5. Sedulur Bumi Lawu 6. Lawu 3265 mdpl 7. Cinta Karanganyar (Cinka) 8. Cah Karanganyar Rantau (CAKRA) 9. Info Media Warga Karanganyar 	100

6	Pertunjukan Seni Bawaslu	Halaman Rumah Dinas Bupati Karanganyar	09-Mar-19	Masyarakat yang sedang menikmati malam minggu di sekitar rumah dinas bupati Karanganyar dan juga lokasi Rumah Dinas Bupati Karanganyar berdekatan dengan Taman Pancasila yang ramai	3 Grup Musik Kurang Lebih 200 Peserta
7	Perempuan Peduli Awasi Pemilu	CFD Kabupaten Karanganyar	10-Mar-19	Perempuan di Kabupaten Karanganyar yang menikmati CFD di Kabupaten Karanganyar	150
8	Gelar Budaya	Plasa Alun-alun Karanganyar	20 Maret 2019	Masyarakat Kabupaten Karanganyar	1000
9	Pagelaran Parade Musik Koes Plus Karanganyar	Terminal Makuthoromo Karangpandan	23-Mar-19	Masyarakat yang sedang menikmati malam minggu di terminal Makuthoromo Karangpandan dan Komunitas Pecinta dan Penikmat Koes Plus	100

10	Desa Bawaslu	Dukuh Blimbing- Desa Karanglo - Tawangmangu	06-Apr-19	Masyarakat Dukuh Blimbing RW 09 RT 02 Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu yang terdiri dari unsur Pengurus RW - Pengurus RT dan lembaga Pemuda Pemudi (LPP)	100
----	--------------	---	-----------	---	-----

C. Sosialisasi Produk Hukum

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar dalam menyambut Pemilihan Umum 2019 melakukan beberapa kali sosialisasi mengenai produk hukum yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu kepada Stakeholder, Peserta Pemilu, dan masyarakat. Hal ini dilakukan agar para pihak terkait memahami mengenai aturan dan ketentuan selama pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019.

Pelaksanaan sosialisasi produk hukum dilakukan dengan beberapa kegiatan formal dan non formal. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar mensosialisasikan produk hukum juga bekerja sama dengan stakeholder terkait. Diharapkan kerjasama dengan stakeholder terkait akan memaksimalkan hasil sosialisasi terkait produk hukum yang berkaitan tentang pengawasan Pemilu.

Peserta sosialisasi produk hukum pun beragam, mulai dari peserta Pemilu, jajaran Bawaslu hingga tingkat PTPS, jajaran KPU hingga PPK, ASN Pemerintah Daerah, TNI-POLRI, Organisasi Kemasyarakatan, dan Seluruh lapisan Masyarakat dengan membaginya dalam beberapa kelompok sasaran.

Sosialisasi produk hukum menjadi penting bagi Bawaslu Kabupaten Karanganyar dikarenakan dengan memahami produk hukum yang ada, maka seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Karanganyar akan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran Pemilu dan menjaga kondusifitas Kabupaten Karanganyar serta tidak terjadi gesekan-gesekan yang tidak perlu dalam Pemilu.

D. PENGAWASAN TAHAPAN

a) Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

- 1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih**

Pemuktahiran daftar pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Permasalahan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu menjadi persoalan klasik dan tak pernah kunjung usai. Problem yang sering kali muncul pada tahapan ini di antaranya adalah petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atau bisa juga coklit dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU. Selain itu, petugas pemuktahiran tidak mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mencatat pemilih yang memenuhi syarat untuk terdaftar di DPT. Disamping itu **Sistem** Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagai akses penyusunan data pemilih masih terjadi permasalahan. Jajaran KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penyusunan data pemilih harus sesuai dengan **PKPU Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang syarat terdaftar sebagai pemilih.**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Karanganyar juga melakukan hal penting dalam pengawasan pencermatan DPT di setiap tingkatan, yakni pencegahan potensi pemilih ganda dalam data pemilih, pengawasan guna menjamin hak pilih dalam Pemilihan Umum. Sesuai dengan **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum** harus dilaksanakan sesuai ketentuan.

Adanya beberapa status pemilih (DPTHP – DPTb – DPK) menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Alur pemuktahiran dari data KPU Kabupaten Karanganyar dan Disdukcapil Kabupaten Karanganyar menjadi fokus pengawasan data pemilih sampai ditetapkan menjadi DPT.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan pada tahapan penyusunan data pemilih terurai pada table dibawah ini :


Petugas	Pemilih	Sistem	Laporan
PPDP dalam melakukan pemuktahiran data pemilih lebih cenderung copy paste data di Kelurahan, tidak melakukan coklit secara	Keberadaan pemilih masih bersifat heterogen dan tidak aktif melihat data pemilih yang diumumkan oleh jajaran	Sistem Data Pemilih (Sidalih) masih terdapat banyak kendala/ kurang maksimal	Laporan secara berjenjang dari tiap tingkatan di jajaran KPU sering tidak sesuai ketika KPU Kabupaten melakukan entry data

faktual	KPU		
---------	-----	--	--

b. Perencanaan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan melakukan perencanaan terkait :

- Menjaga hak pilih dan masalah data pemilih yang belum akurat, dengan melakukan verifikasi faktual di lapangan.
- Mengawasi kelengkapan elemen pemilih terhadap unsur NIK, nama, dan tempat tanggal lahir.
- Merekomendasi terkait adanya pemilih yang belum terdaftar dalam data pemilih ke KPU Kabupaten Karanganyar.
- Merencanakan pengawasan dan pencermatan terhadap data pemilih dengan menggunakan alat kerja pengawasan yang ada.
- Berkoordinasi secara periodik dan intensif dengan Disdukcapil Kabupaten Karanganyar selaku stakeholder dalam urusan kependudukan,
- Koordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar terhadap efektivitas penggunaan SIDALIH dalam proses pemutakhiran data pemilih.



Grafik menunjukkan : Prosentase verifikasi pada pemilih lebih besar, guna mengetahui secara langsung pemilih yang sudah terdaftar dan pemilih yang belum masuk dalam data pemilih.

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten dengan membentuk posko pengaduan data pemilih, dengan harapan masyarakat dapat berperan aktif mendaftarkan diri

ketika belum terdata dalam daftar pemilih. Selain itu, Bawaslu juga menyebarkan stiker dan pamflet terkait gerakan melindungi hak pilih kepada seluruh masyarakat.

b. **Aktivitas Pengawasan**

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap seluruh proses Penyusunan Daftar Pemilih meliputi:

- **Penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran**
 Alur Pemutakhiran data pemilih yang diambil dari Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) disinkronkan dengan dengan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 yang ada di KPU Kabupaten Karanganyar. Hasil sinkron data tersebut digunakan sebagai bahan pemutakhiran yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di tingkat desa / kelurahan.
- **Pembentukan Pantarlih**
 Proses pembentukan Pantarlih yang istilah tersebut menjadi PPDP dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa / kelurahan. Jumlah PPDP bervariasi antara kelurahan satu dengan yang lain.
 Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan terkait keterlambatan pembentukan Pantarlih / PPDP, PPDP yang berafiliasi pada salah satu partai politik.
- Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di tiap tingkatan jajaran KPU Kabupaten Karanganyar.
- Melakukan pemeliharaan data pemilih yang telah ditetapkan.
- Ketidaklengkapan dan ketidakcocokan Elemen Data pada data pemilih


KABUPATEN	KECAMATAN	KETIDAKCOCOKAN DAN KETIDAKLENGKAPAN ELEMEN DATA DALAM DPS
KARANGANYAR	COLOMADU	13
	GONDANGREJO	185
	JATEN	49
	JATIYOSO	154
	JENAWI	57
	JUMANTONO	0
	JUMAPOLO	69
	KARANGANYAR	162

17	KARANGANYAR	0	0	8
	JUMLAH	10	15	52


- Potensi pemilih yang belum memiliki E KTP

No.	KECAMATAN	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MATESIH	173	87	65	152
2	KARANGPANDAN	146	86	62	148
3	KEBAKRAMAT	225	121	115	236
4	JATİYOSO	151	113	93	206
5	MOJOGEDANG	235	132	117	249
6	JATEN	266	162	134	296
7	JENAWI	99	48	30	78
8	TAWANGMANGU	150	100	97	197
9	TASIKMADU	218	139	122	261
10	KARANGANYAR	275	189	160	349
11	KERJO	149	74	57	131
12	GONDANGREJO	256	163	144	307
13	NGARGOYOSO	129	56	41	97
14	JUMANTONO	177	112	77	189
15	JUMAPOLO	148	84	67	151
16	JATIPURO	136	73	66	139
17	COLOMADU	216	109	79	188
	TOTAL	3149	1848	1526	3374

Ketidakcocokan dan Ketidaklengkapan Elemen Data dalam DPS



Grafik menjelaskan Ketidakcocokan dan Ketidaklengkapan Data Dalam DPS banyak terjadi di kecamatan Kebakkramat.




Grafik menunjukkan : Potensi Pemilih Non E KTP justru terjadi di wilayah perkotaan.

Metamorfosis Data Pemilih
Pemilu Tahun 2019

NO	TAHAPAN	JUMLAH DAFTAR PEMILIH		
		L	P	JUMLAH
1	DPS	341053	348787	689840
2	DPSHP	340944	348621	689565
3	DPT	340685	348468	689153
4	DPTHP-1	340105	347717	687822
5	DPTHP-2	343587	351440	695027
6	DPTHP-3	343587	351440	695027
7	DPTb	1056	1342	2398

Metamorfosis Data Pemilih Pemilu Tahun 2019



3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Temuan

- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara (Model A.1-KWK) di temukan sejumlah **2561** pemilih yang bermasalah / ketidakcocokan dan Ketidaklengkapan Elemen Data Dalam DPS.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap penyusunan Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK) di temukan sejumlah **184** pemilih yang terindikasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap DPTHP-2 ditemukan Ganda NIK sejumlah **52**.
- Potensi pemilih non E- KTP sejumlah **3374**.

b. Rekomendasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum merekomendasi dengan mengirim surat serta lampiran data yang dimaksud terhadap :

- Akomodasi pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-Elektronik, serta ketidakcocokan dan Ketidaklengkapan Elemen Data
- Entry data pemilih yang terindikasi ganda dalam Data Pemilih.
- Menindaklanjuti adanya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Atas rekomendasi terkait temuan penyusunan data pemilih tersebut, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karanganyar, dengan mengirim surat ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar disertai lampiran data yang ditindaklanjuti.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Tahapan pemutakhiran daftar pemilih merupakan dinamika yang rentan terhadap akurasi data pemilih, karena daftar pemilih yang ada dalam DP4 bersifat dinamis, setiap saat daftar pemilih mengalami *fluktuasi* (kenaikan). Berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk mendapatkan daftar pemilih yang *valid* dan *terverifikasi*, dari mulai pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang bertugas melakukan pemutakhiran/*verifikasi faktual* /pencocokan dan penelitian terhadap setiap warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, bahkan wilayah kerja PPDP berbasis RT/RW sehingga petugas PPDP tahu dan faham betul orang per orang

yang masuk sebagai pemilih di wilayah kerjanya. Faktor geografis wilayah juga berpengaruh terhadap kegiatan pemutakhiran data pemilih. Lokasi pegunungan dan juga penggusuran lokasi masyarakat menjadi persoalan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih.

Sisitim Data Pemilih (SIDALIH) belum dapat mengakses data secara sempurna, masih terjadi beberapa kesalahan *entry* data, akibatnya data hasil pemutakhiran yang dilaporkan jajaran KPU Kabupaten Karanganyar dari tingkat PPS – PPK tidak terjadi perubahan yang *signifikan*.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih.

Pengawasan pada tahapan pemutakhiran data sangat rentan dengan *akurasi* data pemilih yang *terverifikasi*. Metode pemutakhiran yang dilaksanakan PPDP tidak sesuai dengan standar operasional yang ada, petugas pemutakhiran hanya mengambil data KK dari kelurahan, dan kemudian data tersebut di *copy paste* dalam daftar pemilih. Untuk pemasangan stiker diserahkan pada masing-masing RT setempat, diberikan ke warga saat adanya pertemuan rutin RT. Pengawas dalam hal ini sulit mendeteksi KK yang sudah terdata atau belum, mengingat semua data KK yang harus didatangi, hanya dimiliki oleh PPDP. Sehingga yang terjadi di lapangan, PPL hanya menerima data hasil pemutakhiran dari PPDP saja, tanpa mempunyai data pembandingan dalam kegiatan tersebut.

Adanya perubahan data pemilih pada kegiatan rekapitulasi data pemilih di tiap tingkatan sering tidak disampaikan ke jajaran pengawas.

b) Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan SubVerifikasi Partai Politik.

PKPU No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik dijelaskan Verifikasi partai politik melalui sistem informasi partai politik (*sipol*) tersebut diikuti dengan verifikasi faktual di lapangan berdasarkan data yang ada dalam *sipol*, sebab item verifikasi yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus terpenuhi. Item yang diverifikasi dalam *sipol*, misalnya, partai politik harus ada struktur, keanggotaan, nomor rekening partai, serta perwakilan daerah dan cabang. Prinsip keadilan dan kesetaraan harus dirasakan sama oleh semua partai politik sehingga diperoleh peserta pemilu yang berkualitas.

Tahapan yang harus dilalui adalah pendaftaran daring, melengkapi dokumen persyaratan, seleksi administrasi dan verifikasi faktual.

Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap indikator seleksi administrasi yaitu : kepengurusan, 30% keterwakilan perempuan, domisili kantor, nomor rekening parpol serta keanggotaan.

Parpol harus mengisi data mengenai kepengurusan di tingkat kabupaten, dan kecamatan; data anggota tingkat kabupaten; dan data pendukung seperti SK Kemenkumham, lambang partai, serta nomor rekening. KPU Kabupaten Karanganyar mempersiapkan desk pemilu guna melayani partai politik yang melakukan konsultasi terhadap berkas / dokumen yang harus dipenuhi. Setelah dokumen partai politik dianggap lengkap dan diterima KPU Kabupaten Karanganyar, dilakukan pemeriksaan berkas oleh KPU Kabupaten Karanganyar. Dan akan di beri kesempatan pada partai politik untuk melakukan perbaikan dokumen.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pada tahapan verifikasi partai politik yang menjadi fokus pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar terhadap indikasi pelanggaran antara lain :

- Jumlah minimal dukungan keanggotaan Partai Politik
- KTA keanggotaan Partai Politik
- Kepengurusan dan Kantor Sekretariat Partai Politik
- Keaslian dokumen Partai Politik
- Keterpenuhan 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik
- Surat Keputusan Kepengurusan Partai politik

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan perencanaan pengawasan verifikasi partai politik dengan mempersiapkan alat kerja pengawasan. Item – item pengawasan di fokuskan terkait syarat kelolosan partai politik sebagai peserta pemilu, yaitu kepengurusan partai politik yang diperkuat dengan Surat Keputusan ; Keterpenuhan 30% perempuan dalam kepengurusan ; Kantor Sekretariat Partai Politik; Keanggotaan Partai Politik.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan terhadap data Sipol Partai Politik di tiap kantor sekretariat,

dengan melihat sejauh mana kesiapan partai politik dalam mengunggah data keanggotaannya dalam Sipol, kemampuan sdm dan perangkat lunak yang memadai.

Kelengkapan dokumen pendaftaran partai politik yang harus dipenuhi juga dilakukan pengawasan, dengan memberi saran dan masukan sebagai upaya pencegahan.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan di saat KPU Kabupaten Karanganyar melakukan verifikasi dengan mendatangi rumah-rumah sample anggota. Untuk keanggotaan yang tidak dapat ditemui, KPU Kabupaten Karanganyar menindaklanjuti dengan mengirim surat ke partai politik, menghimbau agar anggota yang belum ditemui dapat dikumpulkan di kantor sekretariat partai politik. KPU Kabupaten Karanganyar menginisiasi secara aktif mendatangi kantor partai politik untuk melakukan verifikasi keanggotaan. Selain itu, KPU Kabupaten Karanganyar juga melakukan *video conference* bagi keanggotaan yang tidak dapat hadir di partai politik. Setiap verifikasi keanggotaan partai politik, harus menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA), dan KTP. Dan pada setiap kegiatan verifikasi tersebut, Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan secara melekat dan telusur.

Verifikasi partai politik selain keanggotaan, KPU Kabupaten Karanganyar juga mengecek kesesuaian lokasi/status kantor Partai Politik sesuai dengan data / berkas dokumen yang telah diserahkan. Keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap indikator seleksi administrasi yaitu : kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, nomor rekening parpol serta keanggotaan. Fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar antara lain, kesesuaian jadwal pendaftaran, mekanisme dan tata cara, serta profesionalisme petugas pendaftaran dan pelayanan di KPU Kabupaten Karanganyar. Sehingga pengawasan dilakukan dengan menempatkan tim pengawas Bawaslu Kabupaten Karanganyar di KPU Kabupaten Karanganyar dan melakukan pengawasan. Pelanggaran teknis dalam proses pendaftaran, menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Pengawasan verifikasi partai politik

Partai	Kantor	Kepengurusan	Keterpenuhan	SK Partai Politik
PKB	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Gerindra	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
PDIP	Hak Milik	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Golkar	Hak Milik	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
PPP	Hak Milik	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Nasdem	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Garuda	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Berkarya	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
PKS	Hak Milik	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
PSI	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Perindo	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
PAN	Hak Milik	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Hanura	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Demokrat	Hak Milik	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
PBB	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
PKPI	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada

1. Partai PERINDO

➤ Kepengurusan :

SK No. 612-SK /DPP PARTAI PERINDO/III/2017 tentang Pengesahan Pengurus Partai PERINDO Kabupaten Karanganyar, tertulis :

Ketua : Drs. H. Margito, MH
KTA : 3313161907540001
Wakil Ketua : Katarina Sri Wahyuni
KTA : 3313162202660025
Sekertaris : Drs.HM.Sartono Maya Saputra, M.Si\
KTA :3313055987461003
Wakil Sekertaris : Tri Joko Juhari P, SH.M.Hum
KTA : 3313096368621009
Bendahara : Hj.Tukinem Moeljono
KTA : 3313066289801008

➤ Keterpenuhan kuota perempuan

Dari kepengurusan sejumlah 5 personil, terdapat 2 perempuan dalam kepengurusan. Keterpenuhan kuota perempuan dalam kepengurusan dihitung $2/5 \times 100\% = 40\%$ sehingga kepengurusan di partai PERINDO sudah memperhatikan kuota perempuan.

➤ Status Kantor Sekretariat Partai PERINDO

Status kantor sekretariat Partai PERINDO adalah sewa selama 5 tahun (terhitung dari Agustus 2015 sampai Agustus 2020). Atas nama milik tanah yaitu Sri Wahyuni Hardiningsih, yang beralamat di Ngarjosari Rt.01/l Kelurahan Popongan Karanganyar

KPU Kabupaten Karanganyar mengundang keanggotaan partai PERINDO dan partai PSI yang pada saat verifikasi belum dapat ditemui pada tanggal 2 sampai 4 januari 2018. Dari keanggotaan partai PERINDO sejumlah 9 orang, partai PSI sejumlah 16 orang.

Dalam pelaksanaannya, keanggotaan partai PERINDO ada yang datang langsung ke KPU Kab. Karanganyar, ada sebagian yang hanya lewat *video call*, karena bekerja di luar kota/propinsi.

Pada proses *video call*, anggota partai PERINDO di wawancara oleh Ketua KPU Kabupaten Karanganyar perihal status keanggotaannya dengan menunjukkan bukti KTA dan KTP. Sementara dari keanggotaan PSI yang diundang, tidak ada satupun yang hadir.

Pada proses *video call*, anggota partai PERINDO di wawancara oleh Ketua KPU Kab. Karanganyar perihal status keanggotaannya dengan menunjukkan bukti KTA dan KTP.

2. Partai GARUDA

Pada pelaksanaannya, kegiatan verifikasi factual keanggotaan partai GARUDA dilakukan secara acak sederhana, dengan metode sensus pada keanggotaan partai GARUDA. Setiap anggota partai di wawancara tentang status keanggotaannya, apabila sesuai dengan syarat yang ada (memiliki KTA dan kesesuaian KTP) maka anggota tersebut dianggap MS (*memenuhi syarat*). Tidak memiliki KTA dan mengakui bukan anggota partai GARUDA maka dianggap TMS (*tidak memenuhi syarat*). Pelaksanaan verifikasi factual secara teknis dibagi dalam beberapa tim untuk melakukan sensus secara langsung ke anggota partai GARUDA.

SK No. 0362 SK /DPP PARTAI GARUDA/XI/2016 tentang Pengesahan Pengurus Partai GARUDA Kabupaten Karanganyar, tertulis:

Ketua : Eko Budi Purnomo
Wakil Ketua : Danang Prasetyo, SE
Wakil Ketua : Sutarto
Sekertaris : Joko Setiaji
Wakil Sekertaris : Ipnasul Fajar
Bendahara : Retno Pujiastusti
Wakil Bendahara : Sri Hartatik

➤ **Keterpenuhan kuota perempuan**

Dari kepengurusan sejumlah 7 personil, terdapat 2 perempuan dalam kepengurusan. Keterpenuhan kuota perempuan dalam kepengurusan dihitung $2/7 \times 100\% = 28\%$ sehingga kepengurusan di partai GARUDA tidak memenuhi kuota perempuan

➤ **Status Kantor Sekretariat Partai GARUDA**

Status kantor sekretariat Partai GARUDA adalah pinjam pakai. Atas nama milik tanah yaitu Eko Budi Purnomo, SE, yang beralamat di Kelurahan Blorong kecamatan Jumantono, Kab. Karanganyar

➤ **Jumlah Data Sampling**

Sesuai dengan data sampling yang dihadirkan oleh partai Garuda adalah sejumlah 45 anggota. Dan data real yang hadir pada saat verifikasi sejumlah 50 anggota.

3. Partai PSI

Pengurus Partai PSI tingkat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan SK Nomor : 224/SK/DPP/2015. Adapaun susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PSI Kabupaten Karanganyar yang ditetapkan di Jakarta 22 September 2015 yaitu :

Ketua : Muhammad Nur Aji Basuki
KTA : A331320170271248
Wakil : Anwar Mustofa
KTA : A331320170235429

Sekretaris : Bagus Idea
KTA : A331320170271254
Wakil Sekretaris : Winda Kurniasari
KTA : A331320170271257
Bendahara : Novi Laila Sari
KTA : A331320170271266

Dari jumlah kepengurusan di Partai PSI terdapat 5 pengurus yang menempati jabatan masing – masing structural. Dengan jumlah laki – laki 3 dan perempuan 2. Sehingga Jumlah keterwakilan perempuan memenuhi syarat minimal. $\frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$ Keterwakilan Perempuan.

Dari hasil survey langsung Kantor Sekretariat Partai PSI bahwa :

- a. Kantor Sekretariat beralamat di Perum Ringin Asri C2/1 RT 06/12, Bejen Karanganyar.
- b. Kondisi Kantor lengkap dengan fasilitas pendukung kinerja seperti meja kantor, komputer, struktur organisasi, Jadwal Agenda dll.
- c. Status Kantor Sekretariat Partai PSI adalah sewa selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 18 April 2015 sampai Desember 2020 dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setiap tahun atas nama Supeno beralamat pokok baru RT 012/006, Ngijo, Tasikmadu.

4. PARTAI HANURA

SK No. SKEP/010/DPD-HANURA-JT/V/2016 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Karanganyar, tertulis:

Ketua : Suryo Budi Purwanto, SH
Wakil Ketua : Esmanto
Wakil Ketua : Rudi Harsono
Sekertaris : Handriyatmo
Wakil Sekertaris : Sutrisno
Bendahara : Sumardi Raharjo

Wakil Bendahara : Sugimin

➤ **Status Kantor Sekretariat Partai HANURA**

Status kantor sekretariat Partai HANURA adalah pinjam pakai. Atas nama milik tanah yaitu Suryo Budi Purwanto, SH, yang beralamat di Domas Rt.02/IX Popongan Karanganyar

➤ **Jumlah Data Sampling**

Sesuai dengan data sampling yang dihadirkan oleh partai Hanura adalah sejumlah 50 Dan data real yang hadir pada saat verifikasi sejumlah 50 anggota

5. PARTAI GOLKAR

SK No. KEP.59/GOLKAR/VIII/2016 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Karanganyar, tertulis :

Ketua : Drs. H.Juliyatmono, MM
Ketua Harian : H.AW.Mulyadi, SH
Wakil Ketua : Anung Marwoko, ST
Wakil Ketua : Joko Suyono, BSc
Wakil ketua : Hj.Siti Muslikhah, SH
Sekertaris : Drs. Sari Widodo
Wakil Sekertaris : Arif Riyadi, S.Th.I
Wakil Sekertaris : Heny Moerwati, SE
Bendahara : Tutik Rushandini
Wakil Bendahara : Retno Wahyuwidayat,

➤ **Status Kantor Sekretariat Partai GOLKAR**

Status kantor sekretariat Partai GOLKAR adalah Pinjam Pakai Atas nama milik tanah yaitu Goenadi Wirjo Soekardjo yang beralamat di desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu

➤ **Jumlah Data Sampling**

Sesuai dengan data sampling yang dihadirkan oleh partai GOLKAR adalah sejumlah 117 Dan data real yang hadir pada saat verifikasi sejumlah 125 anggota

6. PARTAI PBB

SK No. SKR.PP/863/2017 tentang Susunan Pengurus Pimpinan Cabang PBB Kabupaten Karanganyar, tertulis :

Ketua : Supardi
Wakil Ketua : Supriyono
Sekertaris : Fitri Handayani
Wakil Sekertaris : Budi Sutarto
Bendahara : Sugiyono
Wakil Bendahara : Dasih Sukriyati

➤ **Status Kantor Sekretariat PBB**

Status kantor sekretariat PBB adalah Sewa Atas nama milik tanah yaitu Budi Sutarto yang beralamat di Kebonagung Rt.06/VI desa Suruh Tasikmadu

➤ **Jumlah Data Sampling**

Sesuai dengan data sampling yang dihadirkan oleh PBB adalah sejumlah 58, dan data real yang hadir pada saat verifikasi sejumlah 40 anggota.

7. PARTAI PKPI

SK No. SKEP.035.21.0/DPP PKP IND/Jtg/II/2018 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Karanganyar, tertulis :

Ketua : Soesanto
Sekertaris : Donny Prabawa
Bendahara : Nuning Sri Dharwati Yuliantini

➤ **Status Kantor Sekretariat PKPI**

Status kantor sekretariat PKPI adalah Sewa Atas nama milik tanah yaitu Soesanto yang beralamat di Ngablak Rt.003/XI Desa Papahan Kec. Tasikmadu

➤ **Jumlah Data Sampling**

Sesuai dengan data sampling yang dihadirkan oleh PKPI adalah sejumlah 29 dari 5% data SIPOL sejumlah 1065 , dan data real yang hadir pada saat verifikasi sejumlah 13 anggota

8. PARTAI PPP

SK No. 172.43/SK/DPW/K/XI/2016 tertanggal 16 Nopember 2016 tentang Susunan Pengurus dan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Karanganyar, tertulis :

Ketua : H.Susatyo Budi Wibowo, SH

Sekertaris : Ir. Sri Sunarsi

Bendahara : Drs. Dalhari

➤ **Status Kantor Sekretariat PPP**

Status kantor sekretariat PPP adalah Sewa Atas nama milik asset Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar

➤ **Jumlah Data Sampling**

Sesuai dengan data sampling yang dihadirkan oleh PPP adalah sejumlah 45 Dan data real yang hadir pada saat verifikasi sejumlah 50 orang.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik

a. Temuan

Adanya dugaan pelanggaran dalam pelayanan KPU Kabupaten Karanganyar dalam penerimaan pendaftaran partai politik. Ketidaksesuaian prosedur dan kepatuhan yang telah ditentukan dalam PKPU PKPU No. 6 Tahun 2018 Tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. KPU Kabupaten Karanganyar belum membuka desk pemilu sebagai media konsultasi dan pendaftaran partai politik

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirim surat ke KPU Kabupaten Karanganyar terkait temuan tersebut, dengan memberi saran untuk membentuk desk pemilu secara terbuka.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

KPU Kabupaten Karanganyar membuka desk pemilu secara terbuka, sehingga dapat diakses oleh semua pihak, guna tranparansi sesuai ketentuan yang ada.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik

Partai Politik peserta pemilihan umum Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai loyalitas dan ideologi yang teruji, dengan mendudukkan kadernya di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi strategi partai politik untuk

dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, keanggotaan partai politik juga menjadi modal dalam kontestasi Pemilihan Umum Tahun 2019, disyaratkan 50% keanggotaan partai politik tersebar di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Pendaftaran Partai Politik sebagai syarat peserta pemilu harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam **PKPU No. 6 Tahun 2018 Tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik**. Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang memuat jumlah keanggotaan, Kantor Sekretariat Partai Politik, Kepengurusan, Keterpenuhan 30% perempuan dan Surat Keputusan Kepengurusan menjadi syarat yang harus dipenuhi. Partai Politik harus mempersiapkan semuanya untuk dapat ikut dalam kontestasi Pemilu 2019.

Dengan ketentuan yang tercantum dalam PKPU tersebut, berpengaruh terhadap persiapan partai politik dengan berbagai ragam strategi untuk menjadi peserta pemilu merupakan dinamika dan permasalahan yang terjadi pada tahapan verifikasi pendaftaran partai politik. Kesesuaian prosedur dan pemahaman regulasi terkait proses penerimaan pendaftaran masih dipahami berbeda pula oleh petugas pelayanan di KPU Kabupaten Karanganyar, sehingga sering terjadi perubahan – perubahan berkas dokumen yang harus dipenuhi partai politik. Hal ini disebabkan pula karena adanya perubahan melalui Surat Edaran yang disampaikan KPU RI ke KPU Kabupaten terhadap proses pendaftaran partai politik.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik

Syarat yang diberlakukan pada partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu diharapkan tidak mengalami perubahan tiap tahunnya, perlu adanya kepastian syarat yang diberlakukan. Sehingga partai politik benar – benar mempertahankan dokumen / syarat yang harus dipersiapkan dalam internal partai.

Kebijakan atau regulasi terkait pendaftaran partai politik perlu di susun secara baik sesuai ketentuan, bukan bersifat kondisional. Dengan maksud ada kepastian regulasi terkait proses pendaftaran partai politik yang di berlakukan, sehingga peserta pemilu atau penyelenggaraan tidak salah persepsi dan memahami regulasi yang ada.

c) Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

- Proses pelayanan pendaftaran pencalonan berpegang pada azas kepatuhan dan ketaatan

- Jumlah syarat dukungan dan status pendukung calon DPD, serta kesesuaian identitas pendukung.
- Proses kegiatan verifikasi faktual terhadap sample pendukung calon DPD
- Penyerahan dokumen / berkas kelengkapan syarat

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan sesuai dengan kalender kegiatan tahapan pencalonan yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan peserta pemilu dan penyelenggaraan pemilu menjadi fokus pengawasan, guna melakukan upaya pencegahan dan menindaklanjuti ketika ditemukan atau dilaporkan adanya dugaan pelanggaran.

Pengawasan dilakukan secara literatur dan audit terhadap berkas/ dokumen pada saat pendaftaran pencalonan, dan pengawasan melekat pada tiap kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pemilu. Waktu pendaftaran pencalonan – pemeriksaan berkas – verifikasi faktual – Penetapan Calon Sementara menjadi bagian perencanaan pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan upaya pencegahan, selalu berkoordinasi dengan peserta dan penyelenggaraan pemilu, terkait hal – hal yang bersumber sebagai syarat dalam proses pencalonan. Keberadaan data pemilih perlu di ketahui Bawaslu Kabupaten Karanganyar, untuk mengetahui calon legislatif ataupun DPD telah terdaftar di dalam Daftar Pemilih ; memastikan calon legislatif ataupun calon DPD tidak rangkap jabatan atau rangkap tugas di lembaga lain ; perlunya surat pengunduran diri yang disertakan oleh calon ketika diketahui rangkap jabatan.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan Pengawasan Pelaksanaan proses pendaftaran pengajuan daftar calon DPD dan anggota DPRD dengan melakukan identifikasi terhadap dokumen yang diserahkan ke KPU Kabupaten Karanganyar. Identifikasi meliputi: Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik; Identitas atau curriculum vitae calon ; SKCK ; Surat Keterangan Sehat; Surat Putusan Pengadilan terkait mantan narapidana.

Pengawasan terhadap berkas / dokumen persyaratan yang diajukan calon legislatif, Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga berkoordinasi dengan *Liaison Officer* (LO) Parpol untuk identifikasi yang memuat nama, gelar dan alamat.

Data jumlah DCT pada Daerah Pemilihan di Kabupaten Karanganyar:

JUMLAH DCT KABUPATEN KARANGANYAR							
No	NAMA PARTAI	DAPIL					JUMLAH
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	DAPIL V	
1	PKB	10	10	8	7	10	45
2	GERINDRA	10	10	8	7	10	45
3	PDIP	9	10	6	7	10	42
4	GOLKAR	10	10	8	7	10	45
5	PPP	3	5	5	5	8	26
6	NASDEM	7	5	3	2	8	25
7	GARUDA	2	2	1	1	0	6
8	BERKARYA	6	4	3	3	3	19
9	PKS	10	10	8	7	10	45
10	PSI	6	6	0	5	3	20
11	PERINDO	3	3	3	0	3	12
12	PAN	10	10	8	7	10	45
13	HANURA	5	3	2	2	6	18
14	DEMOKRAT	10	10	8	7	10	45
15	PBB	0	0	1	0	2	3
JUMLAH		101	98	72	67	103	441

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota

a. Temuan

Dalam proses Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten, baik yang dilaksanakan oleh peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, temuan bersifat administratif. Tanda tangan yang masih fotocopy (belum basah) , kekurangan rangkap foto copy, stempel.


Pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada proses pendaftaran – pemeriksaan berkas – verifikasi faktual – penetapan DCT, akhirnya ditetapkan KPU Kabupaten Karanganyar sejumlah DCS = 433. Pada perkembangannya, ada 2 calon legislatif dari partai PDIP mengundurkan diri dengan alasan diterima PNS. Kedua calon legislatif mengajukan surat pengunduran diri ke KPU Kabupaten Karanganyar, guna kelengkapan berkas administrasi. Akhirnya pada penetapan DCT ditetapkan sejumlah 431 calon legislatif.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak memberikan rekomendasi secara tertulis, hanya saran lisan di saat proses pemeriksaan berkas.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

KPU Kabupaten Karanganyar memenuhi saran dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dan menindaklanjuti saran tersebut ke peserta pemilu untuk dapat memenuhi sebagai syarat.



Grafik menunjukkan, Partai besar lebih banyak mendaftarkan kadernya pada kursi parlemen DPRD Kabupaten.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan

Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

Kelengkapan dan keabsahan dokumen calon legislatif dan DPD perlu di dukung dengan keaslian dokumen guna menghindari berkas yang fiktif. Calon legislatif selalu berusaha dengan ragam cara untuk dapat lolos dalam pendaftaran sebagai peserta pemilu, sehingga KPU Kabupaten Karanganyar harus cermat saat meneliti dan memeriksa berkas yang diajukan.

Calon legislatif yang sudah ditetapkan, secara otomatis menjadi perhatian publik dan juga rival politik. Pada saat itu, kadang sering terjadi saling menjatuhkan antara kader internal partai atau bahkan caleg dari partai lain. Sehingga terjadi perubahan daftar caleg tetap yang telah diumumkan KPU Kabupaten. Hal ini menjadi suatu dinamika dan permasalahan pada tahapan pencalonan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

Terhadap proses pencalonan DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota masih sering terjadi perubahan regulasi yang bersifat kondisional, hal ini berpengaruh nyata terhadap persiapan yang sudah dilaksanakan oleh calon legislatif. Perubahan persyaratan dan jadwal penyerahan berkas masih belum jelas, berakibat *miss communication* di internal partai politik terkait informasi pendaftaran pencalonan.

Untuk pelaksanaan pencalonan perlu dipertimbangkan regulasi yang pasti, dengan menggunakan moda data, referensi dan hasil survei lembaga peduli pemilu. Sehingga Pemilu ke depan pada proses pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dapat berjalan lebih baik sesuai dengan ketentuan yang tetap.

d) Pelaksanaan Tahapan Kampanye

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

Setelah KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan Daftar Caleg Tetap (DCT), tiga hari kemudian dimulai tahapan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kab, serta Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berdasarkan **PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tahapan Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019**, disebutkan terkait jadwal pelaksanaan kampanye dilaksanakan pada periode 23 September 2018 meliputi : kampanye terbatas – Pertemuan tatap muka – Penyebaran Bahan kampanye – Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) – Kegiatan lainnya, yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 13 April 2019. Sementara kampanye iklan di media massa dilaksanakan sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan dalam kampanye berdasarkan **“Perbawaslu No.28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum “**. Panduan pengawasan tahapan kampanye menjadi pedoman pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Dalam hal pengawasan kampanye, pengawas pemilu memfokuskan seluruh bagian dari setiap tahapan kampanye terhadap larangan dan kerawanan dalam kegiatan kampanye. Kerawanan tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut :

Pertemuan Terbatas	Tatap Muka	Bahan Kampanye	Alat Peraga Kampanye	Kegiatan lainnya
<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta - STTP - Mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang - Mengganggu ketertiban umum - Memberikan uang pada peserta - Menggunakan fasilitas Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat pertemuan tatap muka - STTP - Mengganggu ketertiban umum - Memberikan uang pada peserta 	<ul style="list-style-type: none"> - Menempel di tempat umum - Tidak sesuai desain yang telah disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> -Lokasi pemasangan - Materi -Tidak sesuai desain yang disepakati -Merusak APK lain 	<ul style="list-style-type: none"> -Mengganggu ketertiban umum - kampanye di luar jadwal - STTP -Memberikan hadiah (door prize)

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan Pengawasan Kampanye di Wilayah Kabupaten Karanganyar :

No	Bentuk Perencanaan Pengawasan Kampanye	Capaian yang diharapkan
1.	Koordinasi dengan Stakeholder (Kepolisian, TNI, Kesabangpol, Bupati dan Jajarannya) serta elemen seluruh masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terciptanya Kampanye Pemilu yang Kondusif sesuai Peraturan Perundang-undangan. b. Meminimalisir adanya potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar c. Meminimalisir adanya gesekan masyarakat simpatisan di wilayah kabupaten karanganyar.
2.	Koordinasi dengan Kepolisian secara Periodik untuk memantau Kegiatan Kampanye melalui STPP	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempermudah pemetaan pengawasan kampanye di masing-masing kecamatan se kabupaten karanganyar. b. Meminimalisir adanya

	(Surat Tanda Terima Pembeitahuan) yang masuk di Polres Karanganyar	<p>bentuk kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan undang-undang.</p> <p>c. Mempermudah koordinasi dengan Tim Kampanye daerah jika terdapat indikasi kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan undang-undang.</p> <p>d. Mempermudah koordinasi dengan Jajaran Pengawas dalam hal pengawasan kegiatan kampanye.</p>
3.	Koordinasi dengan Jajaran Pengawas Tingkat Kecamatan.	<p>a. Mempermudah pemetaan perencanaan pengawasan kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh peserta pemilu.</p> <p>b. Mencegah secara dini bentuk dan indikasi adanya potensi pelanggaran kampanye.</p> <p>c. Mempermudah koordinasi jajaran pengawas di tingkat kecamatan dalam menjaga kondusifitas wilayah di masa tahapan kampanye.</p>
4.	Sosialisai Pengawasan Partispatif pada Tahapan Kampanye	<p>a. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan pada tahapan kampanye.</p> <p>b. Mendorong masyarakat di Wilayah Kabupaten Karanganyar berkontribusi dalam pengawasan pada tahapan kampanye.</p> <p>c. Melatih masyarakat untuk tidak apatis terhadap pemilu yang sedang berlangsung di wilayah Kabupaten Karanganyar.</p>

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye

a. Pencegahan

Misi Bawaslu yang salah satunya adalah “mendorong pengawasan partisipatif berbasis transparansi “ meningkatnya kemampuan pengawas pemilu dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan menangani (menindaklanjuti) pelanggaran pemilu.” Sasaran tersebut bisa dicapai, jika lembaga mampu mencegah pelanggaran pemilu dan menangani pelanggaran serta semakin meluasnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Berdasarkan rencana strategis , Bawaslu telah mengeluarkan **Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu (Perbawaslu 13/2012).**

Bawaslu kabupaten Karanganyar melakukan segala bentuk pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi terhadap hal – hal yang dilarang dalam pelaksanaan tahapan kampanye kepada peserta pemilu agar tidak melakukan pelanggaran. Selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar, stakeholder, POLRI serta pihak terkait lainnya berkenaan dengan kegiatan Kampanye peserta pemilu. Melakukan investigasi guna mendeteksi kemungkinan adanya dugaan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melibatkan masyarakat dan elemen organisasi dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif.

b. Aktivitas Pengawasan

Kegiatan pengawasan kampanye dapat dijelaskan pada tabel :

Kegiatan	Sasaran	Target
Melakukan sosialisasi	Partai politik	Memahami larangan kampanye
Analisis dokumen	Jajaran Pengawas	Memahami laporan dan alat kerja, laporan secara benjenjang terhadap pelanggaran dan tindaklanjut
Investigasi	Partai Politik	Merubah pola kegiatan kampanye yang bermuatan money politik
Koordinasi	Stakeholder	Menyamakan persepsi terkait pelanggaran kampanye

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan Pengawasan Kampanye dalam bentuk melekat dan telusur pada bentuk kampanye: pertemuan terbuka, tatap muka dan kegiatan lainnya dengan berdasarkan pemberitahuan dan STTP.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye Rekapitulasi Pengawasan kampanye, diuraikan pada *tabel lampiran*.
 - a. Temuan
Ditemukan pelanggaran penggunaan mobil fasilitas negara. Pada kegiatan Pasar Murah Relawan Jokowi-Maruf oleh Komunitas Srikandi Indonesia di lapangan Bangsri Kecamatan Karangpandan
 - b. Rekomendasi
Bawaslu melakukan teguran lisan kepada panitia pelaksana untuk tidak menggunakan lagi mobil plat merah pada kegiatan tersebut
 - c. Tindaklanjut Rekomendasi
Bawaslu menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengundang PenanggungJawab Pelaksana kegiatan untuk melakukan klarifikasi
4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye

Dalam perjalanan pengawasan pada tahap kampanye ini, masih banyak peserta pemilu yang belum memahami regulasi kampanye. Hal ini dibuktikan dengan keterlambatan pembuatan STTP oleh peserta Pemilu dengan alasan peserta Pemilu tidak tahu kalau kegiatannya harus ber-STTP. Termasuk aturan-aturan lain yang mengatur mengenai kampanye. Lebih lanjut akan dijelaskan melalui table di bawah ini:

No	Hambatan Proses Pengawasan	Keterangan
1.	Kurangnya pemahaman Peserta Pemilu terkait STTP dalam pelaksanaan kegiatan kampanye	Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi setiap pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu yang melibatkan jajaran Panwascam ketika berada di wilayah kecamatannya
2.	Kurangnya kesadaran Peserta Pemilu (Caleg) mengenai regulasi dan aturan Kampanye.	Bawaslu Kabupaten Karanganyar memberikan sosialisasi mengenai regulasi Pemilu kepada peserta kampanye
3.	Ketidakterbukaan Pemangku wilayah dan masyarakat terkait adanya kegiatan kampanye di wilayahnya	Pemangku wilayah dan masyarakat memberikan ijin pelaksanaan kegiatan secara tergesa-gesa, padahal kegiatan

	sehingga potensi pelanggaran sulit dicegah	tersebut berisi kampanye. Hal ini menyebabkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan jajarannya mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dalam mengawasi kampanye
4.	Sulitnya pengawasan Kampanye Rapat Umum yang melibatkan pemilih di bawah umur.	Terjadinya beberapa dugaan pelanggaran karena melibatkan pemilih di bawah umur
5.	Kurangnya keterbukaan informasi Pemerintah Daerah terkait fasilitas pemerintah yang dikomersilkan dan tidak dikomersilkan untuk kegiatan kampanye. (Aula gedung Pemerintahan)	Terjadinya beberapa dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas Negara
7.	Kurangnya pemahaman peserta pemilu dalam membedakan kampanye tatap muka dan kampanye rapat umum terbuka.	Potensi terjadinya pelanggaran kampanye rapat umum sebelum waktunya
8.	Kurangnya kesadaran peserta pemilu yang melakukan kampanye di lapangan yang dekat dengan rumah sakit dan sekolah.	Potensi keterlibatan pemilih di bawah umur dalam kampanye serta mengganggu kenyamanan penghuni rumah sakit karena ramai
9.	Adanya kesegajaan peserta pemilu melanggar pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan Bupati Karanganyar.	Terjadinya pelanggaran administrasi terkait APK yang melanggar di wilayah Kabupaten Karanganyar
10.	Adanya indikasi kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu di tempat ibadah	Dugaan pelanggaran politik identitas oleh peserta Pemilu

11.	Adanya indikasi keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye	Dugaan pelanggaran keterlibatan ASN
-----	--	-------------------------------------

5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

Pada tahapan pelaksanaan kampanye partai politik peserta pemilu di Kabupaten Karanganyar, masih terlaksana secara spontan. Yang seharusnya terlaksana sesuai bentuk kampanye yang telah ditentukan, dan jadwal yang ditetapkan, kenyataannya pelaksanaan kampanye lepas dari ketentuan tersebut. Umumnya partai politik peserta pemilu melaksanakan kampanye dengan mendatangi kelompok masyarakat (forum PKK, RT, RW dan LPP) untuk mencari simpati warga. Sehingga syarat STTP masih sering dikesampingkan.

Kampanye sebagai ajang untuk menarik simpati masyarakat guna meraih kekuasaan selalu diwarnai dengan pemberian janji – janji dan intimidasi, mobilisasi massa, dengan maksud mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Bentuk Kampanye yang dikategorikan kegiatan lainnya mendominasi pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan partai politik peserta pemilu di Kabupaten Karanganyar. Hal ini sering meleset dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, karena pengawasan yang dilaksanakan selalu mengacu pada pemberitahuan dan STTP.

Kondisi pelaksanaan kampanye diatas tersebut selalu diketahui adanya dugaan pelanggaran ketika adanya laporan dari masyarakat, bukan temuan hasil pengawasan. Karena masyarakat bersentuhan langsung saat peserta pemilu melaksanakan kegiatan kampanye, dan tentunya di dalam komunitas masyarakat tersebut terdapat kader – kader partai lain atau dapat dikatakan “rival politik”. Sehingga prosentase pelanggaran yang ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat dikatakan 40% dari pengawasan, 60% dari laporan masyarakat.

e) Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara , KPU Kabupaten Karanganyar berpedoman pada **PKPU No.15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar dan Prosedur**

kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu. Ketaatan prosedur hingga pendistribusian logistik harus dipenuhi oleh KPU Kabupaten Karanganyar, dengan berpedoman pada prinsip Tepat Jumlah – Tepat Jenis – Tepat Sasaran – Tepat Waktu – Tepat Kualitas dan Efisiensi.

Perbawaslu No.21 Tahun 2018 pasal (3) yang didalamnya disebutkan perencanaan pengadaan logistik Pemilu dan Pendistribusiannya, menjadi dasar Bawaslu kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan pengawasan. Sebagaimana dimaksud dalam undang – undang guna melakukan pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran selama pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu, baik oleh penyelenggara, pabrik percetakan, penyedia jasa distribusi dalam pengadaan, sortir dan pelipatan surat suara, serta perlengkapan lainnya.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan pada pengadaan dan pendistribusian perlengkapan / logistik pemungutan dan penghitungan Suara dapat diuraikan dalam tabel :

Jadwal	Jenis	Jumlah	Spesifikasi
Tersusunnya jadwal dari proses cetak sampe pendistribusian	Jenis perlengkapan logistik, sampul, plastik, ATK dan dukungan perlengkapan lainnya	Pengadaan dan pendistribusian harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.	Ketentuan spesifikasi surat suara, kotak suara, bilik.

Setiap perlengkapan logistik pemilu perlu dilakukan validasi, guna kesesuaian jenis, spesifikasi dan jumlah kebutuhan perlengkapan dalam penyelenggaraan pemilu pada saat persiapan pemungutan dan penghitungan suara.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan, perlu adanya perencanaan yang dipersiapkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar guna memenuhi kebutuhan baik data maupun informasi sebagai upaya pencegahan. Persiapan yang dilakukan sebagai berikut :

- Penyusunan Jadwal Pengawasan

Perlunya jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan, untuk mengetahui jadwal

pencetakan, pengadaan hingga pendistribusian logistik di masing-masing tingkatan.

- Pelaksanaan Koordinasi
Langkah ini merupakan bagian pengawasan untuk mendapatkan informasi atau data-data kebutuhan dengan menelusuri kelengkapan, kebenaran, akurasi data dan informasi. Sehingga azas tepat jumlah – tepat jenis – tepat sasaran – tepat waktu dan tepat kualitas dapat terpenuhi.
- Pemetaan data logistik
Bawaslu Kabupaten Karanganyar perlu mempersiapkan data sebagai bahan dasar untuk menentukan suatu kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar maupun perusahaan penyedia, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan. Data yang diperoleh dari hasil pengawasan dan koordinasi menjadi pegangan pengawas dalam melakukan pengawasan. Sebagai contoh, data pemilih dapat dipergunakan sebagai dasar pemetaan kebutuhan surat suara dan perlengkapan lainnya.
- *Tracking Data* Perusahaan
Pengawas memastikan perusahaan pengadaan perlengkapan logistik tidak terafiliasi dengan salah satu peserta pemilu.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan selalu melakukan koordinasi dan pemetaan data logistik. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar terkait persiapan, kesesuaian, ketaatan dan prosedural pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu. Menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi terhadap adanya kekurangan jumlah, spesifikasi yang tidak sesuai ketentuan, guna menghindari kekurangan logistik di saat proses pemungutan dan penghitungan suara.

b. Aktivitas Pengawasan

Beberapa kegiatan pelaksanaan pengawasan, Bawaslu kabupaten Karanganyar :

- Melakukan pengawasan pencetakan terhadap kepatuhan penyelenggara dan perusahaan pencetakan yang sesuai dengan *standart operational procedure* (SOP), baik cetak surat suara atau kelengkapan lainnya.
- Melakukan pengawasan terhadap sortir lipat surat suara, dengan mengidentifikasi jumlah surat suara yang rusak dan baik.

- Pengawasan pendistribusian logistik dilakukan secara berjenjang, dari pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan hingga pendistribusian ke TPS. Dengan melakukan pemetaan mekanisme pendistribusian, skala prioritas pendistribusian, serta kelayakan armada transportasi logistik.
 - Mengawasi jaminan keamanan di gudang logistik, dari serangan hama serta pengamanan penjagaan dari jajaran kepolisian.
 - Memastikan logistik pemilu dikawal jajaran kepolisian saat pendistribusian sampai di TPS
 - Memastikan logistik pemilu diterima oleh PPK, PPS dan KPPS dalam keadaan baik , ketepatan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan TPS.
3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- a. Temuan
- Pada proses sortir dan lipat surat suara, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menemukan adanya surat suara tertukar yang dikirim oleh perusahaan produksi surat suara. Ditemukannya 2 bendel (per@500 lembar) surat suara dari Kabupaten Purbalingga.
- b. Rekomendasi
- Bawaslu Kabupaten Karanganyar memberikan rekomendasi secara lisan ke KPU Kabupaten Karanganyar pada saat itu juga, untuk dapat di inventarisasi serta memisahkan surat suara tertukar tersebut dengan yang lainnya.
- c. Tindaklanjut Rekomendasi
- Saat itu juga, KPU Kabupaten Karanganyar memisahkan surat suara yang tertukar, dan dilaporkan ke perusahaan produksi surat suara.
4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Tertera penjelasan sumber permasalahan yang terjadi pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara. Permasalahan akurasi data Pemilih, ketersediaan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, kepatuhan KPPS dalam menjalankan

tata cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

Dinamika pada tahapan pendistribusian serta proses pemungutan dan penghitungan suara terjadi pada tahapan proses persiapannya. Kebutuhan logistik, pendistribusian, keamanan serta pembuatan TPS masih sering menjadi permasalahan dalam mempersiapkan proses pemungutan dan penghitungan suara. Pemetaan TPS rawan guna mendeteksi adanya mobilisasi massa, money politik, akses disabilitas, masih sering terjadi pada penyelenggaraan pemilu. Masih adanya temuan KPPS yang belum memahami regulasi dan SOP pada proses pemungutan dan penghitungan suara, selain itu saksi dari peserta pemilu juga kurang mendapatkan pembekalan terkait regulasi dan aturan yang harus dilaksanakan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pada tahapan pendistribusian logistik, proses pemungutan dan penghitungan suara sangat diperlukan adanya pemetaan data, baik data pemilih, logistik dan jumlah TPS. Sumber data hasil pemetaan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan kesesuaian jumlah, kesesuaian waktu dan kesesuaian jenis pada logistik pemilu yang didistribusikan sampai TPS.

Semua jajaran penyelenggara perlu memahami regulasi dan ketentuan yang ada, guna menyamakan persepsi saat melaksanakan kegiatan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum. Sehingga terhindar dari kemungkinan pelanggaran yang terjadi di setiap proses kegiatan penyelenggaraan pemilu.

Setiap penyelenggaraan pemilihan umum, tentunya tidak lepas dari kebutuhan logistik yang disediakan sebagai sarana proses pemungutan dan penghitungan suara. Perlu dipertimbangkan lokasi gudang logistik yang *presentatif*, kelayakan untuk menyimpan logistik, terhindar dari air, serangga, dan jaminan keamanan dari kemungkinan terjadinya pencurian atau perusakan.

f) Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye.

a. Kerawanan-Kerawanan

PKPU No.24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang mewajibkan peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye ke KPU Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pengawasan Dana Kampanye fokus pada :

- Pengawasan Kelengkapan Administrasi Penyumbang Peseorangan yang meliputi : Nama Penyumbang, Nominal Sumbangan, Alamat Penyumbang, Pekerjaan

Penyumbang, Usaha yang Dimiliki, Latar Belakang Penyumbang/Keluarganya.

- Penyumbang yang tidak jelas identitasnya:
- Penyumbang tidak ditemukan di alamat yang tercantum dalam LPSDK
- Penyumbang ditemukan, tetapi tidak mengakui telah menyumbang
- Penyumbang mengakui telah menyumbang, tetapi besar sumbangan tidak sama dengan yang dilaporkan
- Penyumbang tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk menyumbang:
- Property (rumah) penyumbang tidak menunjukkan kelayakan untuk menyumbang dana kampanye
- Informasi pekerjaan penyumbang tidak menunjukkan kelayakan untuk menyumbang dana kampanye
- Penyumbang yang beberapa kali memberikan sumbangan dengan nama atau alamat yang sama
- Menutupi/ Menyembunyikan/ Memanipulasi Laporan Penyumbang dana kampanye
- Tidak mencantumkan nama penyumbang
- Tidak mencantumkan alamat penyumbang
- Sumbangan melebihi batas maksimal
- Penyumbang tidak mencantumkan copy KTP dan NPWP
- Sumbangan jenis Utang dan saldo kas partai
- Sumbangan langsung dari perusahaan terafiliasi dengan calon
- Tidak melampirkan bukti transaksi sumbangan pada rekening Koran

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan terkait dana kampanye, melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat himbauan persiapan laporan Dana Kampanye ke semua partai politik dan Tim Kampanye Capres yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Dalam hal peserta Pemilu mengalami kesulitan dalam pelaporan dana kampanye tersebut serta dalam menggunakan aplikasi SIDAKAM, Bawaslu Karanganyar akan menyarankan KPU Kabupaten Karanganyar melayani peserta Pemilu dengan membuka Desk pemilu. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29.Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum** , Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan pengawasan pemeriksaan berkas dana kampanye di saat partai politik melakukan konsultasi, parameter pengawasan yang dilakukan terkait : **sumber dana – bentuk – pembatasan dana**

kampanye. Sehingga diharapkan berkas laporan dana kampanye dari partai politik dan Tim Kampanye Capres tidak melanggar ketentuan yang ada.

Membuat batasan pengeluaran pada partai politik, sehingga partai tidak akan mengalami pengeluaran yang melebihi pasokan dananya, guna mengantisipasi partai mengarah kepada pencarian pendanaan yang mungkin melanggar batas yang sah. Laporan dana kampanye berisi kondisi dana yang bersumber dari **Dana Awal – Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye – Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye** yang digunakan oleh peserta pemilu untuk melaksanakan kegiatan kampanye. Laporan ini dianggap penting untuk mengetahui dana partai politik yang dapat dipertanggungjawabkan saat adanya pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP).

2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye;

a. Pencegahan

Upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahapan Dana Kampanye, dilaksanakan dengan memberikan himbauan secara berjenjang kepada peserta pemilu terkait :

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - Kepatuhan peserta pemilu melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye
 - Akun rekening khusus dana kampanye peserta pemilu sesuai dengan identitas peserta pemilu
 - Rekening khusus dana kampanye termuat akun rekening di dalamnya
 - Rekening khusus dana kampanye termuat nominal saldo awal dan sumber uang untuk pembukaan rekening.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
 - Kepatuhan peserta pemilu melaporkan LADK kepada KPU Kabupaten Karanganyar, tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perundang-undangan
 - Dalam laporan LADK pasangan calon tidak ada perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU
 - Pembukuan Dana Kampanye untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
 - Melakukan pencatatan terhadap laporan LADK
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
 - Kepatuhan peserta pemilu melaporkan laporan LPSDK kepada KPU Kabupaten Karanganyar, tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perundang-undangan

- Laporan LPSDK peserta pemilu tidak ada perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU,
 - Sumbangan Dana Kampanye tidak melebihi batas
 - Penelusuran terhadap penyumbang Dana Kampanye untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian identitas penyumbang
 - Melakukan pencatatan terhadap laporan LPSDK
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- Kelengkapan dan kesesuaian dokumen LPPDK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Kebenaran pembukuan dana kampanye yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon dalam bentuk uang, barang, dan jasa disetiap kegiatan kampanye yang telah dilaksanakan oleh peserta pemilu.
 - Kepatuhan laporan LPPDK, ketepatan waktu sesuai dalam peraturan perundang-undangan
 - Penelusuran sumbangan dana kampanye dalam laporan LPPDK.
 - Melakukan pencatatan terhadap laporan LPPDK
- Bawaslu Kabupaten Karanganyar selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar, serta memberikan himbauan terkait :
1. Kepatuhan peserta pemilu melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye
 2. Pelayanan yang diberikan KPU dengan membuka help desk atau tempat pelaporan dana kampanye (LADK – LPSDK – LPPDK) untuk peserta pemilu

b. Aktivitas Pengawasan

Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat **RKDK** adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, terpisah dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.

Laporan awal dana kampanye (**LADK**) berisi kondisi dana awal yang akan digunakan oleh peserta pemilu untuk kampanye. Laporan ini dianggap penting untuk mengetahui dana awal partai politik sebelum diperolehnya sumbangan dari pihak lain.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (**LPSDK**) merupakan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan sumbangan yang diterima partai politik peserta pemilu, baik dalam bentuk uang, barang dan jasa. Bawaslu Kabupaten Karanganyar mencermati Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (**LPSDK**) oleh partai politik peserta

pemilu yang disampaikan di KPU Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar perlu menelusuri dengan cara investigasi caleg yang LPSDK nya tertulis nol rupiah. Perlu dilakukannya himbuan dan klarifikasi terhadap calon legislatif yang melaporkan nol rupiah pada LPSDK. Dalam melakukan analisa terhadap LPSDK, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menginventarisasi terkait durasi kegiatan kampanye, kuantitas pemasangan APK dan penyebaran bahan kampanye.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29.Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan terhadap dana kampanye, terkait kesiapan KPU Kabupaten untuk membuka help desk pelaporan dana kampanye. Pengawasan penelusuran terhadap sumber dan status penyumbang, sumbangan kelompok penyumbang yang fiktif menjadi upaya pencegahan yang dilakukan. Pembatasan dana Kampanye memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengakses data salinan laporan LADK – LPSDK - LPPDK yang memuat beberapa hal :

- Kelengkapan administrasi penyumbang perseorangan
- Kelengkapan administrasi penyumbang yang berbadan hukum
- Pengecekan kebenaran sumbangan Badan Hukum
- Kepatuhan pelaporan LPPDK
- Kelengkapan dokumen LPPDK dan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye

Terhadap sumber penyumbang dan status penyumbang menjadi fokus Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pencermatan. Dalam hal pengawasan **LPPDK**, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan berkaitan dengan kepatuhan pelaporan LPPDK, kelengkapan dokumen LPPDK, pembukuan dana kampanye yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik dalam bentuk uang, barang, dan jasa disetiap kegiatan kampanye yang telah dilaksanakan oleh partai politik. Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar dalam mengakses data salinan LPPDK partai politik, dan melakukan tindaklanjut atas temuan dugaan pelanggaran dalam LPPDK.

NO	NAMA PARTAI	DANA KAMPANYE	
		LADK	LPPDK

			PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	PKB	Rp 100.000	Rp 130.927.700	Rp 130.927.700
2	GERINDRA	Rp 100.000	Rp 258.427.750	Rp 258.366.250
3	PDIP	Rp 1.000.000	Rp 829.321.000	Rp 825.071.000
4	GOLKAR	Rp 1.000.000	Rp 1.063.324.981	Rp 1.062.670.000
5	NASDEM	Rp 200.000	Rp 76.126.300	Rp 75.970.300
6	GARUDA	Rp 100.000	Rp 14.787.500	Rp 14.704.000
7	BERKARYA	Rp 1.000.000	Rp 50.071.100	Rp 50.071.100
8	PKS	Rp 1.000.000	Rp 423.174.812	Rp 423.078.883
9	PERINDO	Rp 1.000.000	Rp 368.300.537	Rp 368.233.000
10	PPP	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
11	PSI	Rp 100.000	Rp 44.748.000	Rp 44.683.000
12	PAN	Rp 1.000.000	Rp 278.712.098	Rp 277.761.520
13	HANURA	Rp 1.000.000	Rp 53.702.425	Rp 52.850.000
14	DEMOKRAT	Rp 1.000.000	Rp 150.129.953	Rp 149.475.000
15	PBB	Rp 100.000	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000
16	PKPI	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
17	TIM KAMPANYE 01	Rp -		
18	TIM KAMPANYE 02	Rp 100.000		

3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye;

a. Temuan

Pada tahapan Laporan Dana Kampanye **LADK – LPSDK – LPPDK** yang dilaporkan partai politik peserta pemilu, tidak ditemukan adanya pelanggaran.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak memberikan rekomendasi terkait pelanggaran dana kampanye. Selama proses laporan dana kampanye dari partai politik peserta pemilu tidak ditemukan adanya pelanggaran, sesuai dengan kepatuhan dan prosedur yang ada.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

KPU Kabupaten Karanganyar lebih mengutamakan informasi terkait kepatuhan peserta pemilu melaporkan Dana

Kampanye, serta pelayanan KPU Kabupaten Karanganyar dengan membuka help desk atau tempat pelaporan dana kampanye (LADK – LPSDK – LPPDK).

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan dana kampanye;

Dana kampanye yang dibutuhkan dalam kegiatan kampanye guna menyampaikan visi misinya untuk menarik minat masyarakat, menjadi permasalahan peserta pemilu sendiri. Dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan kegiatan kampanye dengan beragam bentuknya, baik pertemuan terbatas – tatap muka - kegiatan lainnya bahkan penyediaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye.

Sumbangan dari pihak lain sangat diharapkan peserta pemilu, sebagai upaya memenuhi kebutuhan kampanye yang cukup banyak, bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum. Sumbangan tersebut tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, maupun badan usaha non pemerintah.

Kondisi dana kampanye peserta pemilu masih bersifat tertutup, sehingga jajaran KPU Kabupaten Karanganyar masih kesulitan untuk mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Semua dana kampanye yang dilaporkan hanya terkesan terdata di atas kertas saja secara administrasi, guna memenuhi tahapan yang ada.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak mempunyai akses untuk mengetahui realita kondisi dana kampanye yang terdapat di partai politik peserta pemilu, hanya menerima salinan laporan yang disampaikan partai politik ke KPU Kabupaten Karanganyar.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana

Sesungguhnya pelaporan dana kampanye merupakan suatu langkah maju, guna transparansi publik terkait kondisi dana di partai politik secara *real*. Transparansi dana kampanye selain untuk mengetahui batasan sumbangan yang diterima, memungkinkan pula bagi pemilih untuk menentukan peserta pemilu yang akan mereka dukung.

Masih perlu diperhatikan adalah tentang kejelasan dari identitas dan kelengkapan dokumen penyumbang yang ada dalam LPSDK. Karena tidak kita pungkiri selama ini peserta pemilu masih tertutup terkait sumbangan yang diterima dari pihak lain, atau dengan kata lain belum “*transparan*”.

Semua penyelenggara pemilu dituntut profesionalitasnya saat meneliti serta melakukan verifikasi dana kampanye yang telah dilaporkan oleh peserta pemilu. Upaya minimalisir terjadinya pelanggaran terhadap penerimaan sumbangan dari pihak lain ke

peserta pemilu perlu dilaksanakan. Baik itu berupa batasan sumbangan maupun kejelasan identitas dari penyumbang. Dengan harapan laporan tersebut dapat diumumkan kepada publik, sebagai upaya menjalankan prinsip transparansi.

g) Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

1. Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara secara berjenjang di setiap tingkatan. Baik pada sasaran ketersediaan logistik, lokasi TPS dan juga kepatuhan dan ketaatan KPPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara.

Akurasi data pemilih (DPTHP – DPTb – DPK) menjadi fokus pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar, guna melakukan *checklist* logistik sesuai dengan jumlah pemilih di tiap TPS. Keterpenuhan kebutuhan surat suara plus 2% harus tercukupi di tiap TPS pada proses pemungutan suara. Kelayakan lokasi TPS terhadap akses disabilitas, dan juga steril dari atribut, bahan kampanye serta alat peraga kampanye (APK) radius 200m.

Secara berjenjang pengawasan dilaksanakan juga pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tiap tingkatan. Kondisi kotak suara yang bersegel, formulir C1, plano, surat mandat saksi, menjadi pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Metode penyampaian proses penghitungan suara dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pada proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dapat diuraikan kerawanannya pada tabel sebagai berikut

:

Data Pemilih	Logistik	Petugas	Black campaign	TPS
Akurasi data pemilih yang meliputi : DPT- DPTHP – DPTb - DPK	Tepat jumlah- Sasaran- Jenis- Kualitas	Ketaatan dan kepatuhan prosedur	Atribut, kampanye, money politik	Kelayakan, daya tampung, akses disabilitas, dan proses penghitungan suara.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyusun perencanaan terkait pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara sebagai berikut :

No	Bentuk Perencanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara	Capaian yang diharapkan
1.	Pemetaan TPS rawan	<ul style="list-style-type: none"> a. Proses pemungutan terhindar dari mobilisasi massa simpatisan parpol b. Meminimalisir adanya praktek <i>money politic</i> c. Memastikan TPS tidak berdekatan dengan posko pemenangan peserta Pemilu
2.	Netralitas KPPS	Agar proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi terhindar dari manipulasi data dari penyelenggara
3.	Pengawasan pembuatan TPS	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan akses difabel terdapat di TPS b. Memastikan TPS memadai dan sesuai dengan regulasi c. Memastikan tidak terdapat APK dalam lingkungan TPS d. Memastikan logistic di TPS tepat jumlah dan jenis pada hari pemungutan suara
4.	Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi suara	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan KPPS bekerja sesuai dengan regulasi dan SOP yang berlaku b. Memastikan saksi parpol membawa surat mandat dari Partai c. Memastikan Daftar Pemilih Khusus memiliki formulir A-5 d. Memastikan proses rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan kepatuhan prosedur.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar selalu koordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar terkait akurasi data pemilih (DPT-DPTb –DPK), yang berpengaruh nyata pada kebutuhan surat suara plus 2%. Serta melakukan inventarisasi pemilih Non E KTP, untuk ditindaklanjuti dengan himbauan ke Disdukcapil.

Mengingat, pada saat pemungutan suara di TPS, pemilih yang telah terdaftar dalam DPT wajib menunjukkan E KTP sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Pencegahan terhadap adanya mobilisasi massa atau *eksodus* dilakukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan memberi masukan dan saran ke KPU Kabupaten Karanganyar terhadap pelayanan model A5, agar lebih selektif saat menerbitkan model A5 tersebut.

Ceklist ketersediaan perlengkapan pemungutan suara juga dilaksanakan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar, sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran di tingkat TPS. Menghindari adanya kelebihan surat suara ataupun surat suara yang tertukar dengan daerah pemilihan lain. Lokasi TPS tidak lepas juga dari pengawasan, kelayakan dan akses disabilitas harus terpenuhi. Serta petugas KPPS dalam melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan harus sesuai dengan ketaatan dan prosedur yang ditentukan, kotak suara serta isi dalam kotak suara sesuai dengan kebutuhan di TPS tersebut.

b. Aktivitas Pengawasan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

a) Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di tiap tingkatan. Pada proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 s/d 01 Mei 2019 pukul 08.00 di Gedung DPRD Kabupaten Karanganyar. Dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Saksi Partai Politik, dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 01 dan 02 dan saksi DPD. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak terdapat keberatan dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara sesuai berdasarkan salinan formulir DB-1.

b) Mekanisme penghitungan yang dilakukan oleh KPU Karanganyar disesuaikan dengan daerah pilihan secara berurutan. Dimulai dari penghitungan perolehan suara Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Sinkronisasi data perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menggunakan template DA.1 Kecamatan yang dihimpun oleh jajaran pengawas tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar didapatkan hal-hal sebagai berikut yang juga dicatat dalam catatan kejadian khusus (model DB2-KPU) :

1. Ditemukan ketidaksesuaian penulisan data pemilih dalam model DA.1 dengan data yang telah ditetapkan oleh KPU. Ketidaksesuaian tersebut ditemukan di tiga (3) Kecamatan yaitu Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Colomadu, dan Kecamatan Tasikmadu.
2. Ditemukan ketidaksesuaian data pemilih disabilitas yang terjadi di 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
3. Ditemukan ketidaksesuaian data pengguna hak pilih dengan jumlah pengguna hak pilih serta data penggunaan surat suara dengan jumlah suara tidak sah. Adapun rinciannya sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Jaten. Data pemilih laki-laki DPTb di Desa Jati untuk Pemilihan DPR dari 5 menjadi 4, sehingga jumlah pemilih berubah dari 5345 menjadi 5344. Data penggunaan surat suara berubah dari 5345 menjadi 5344, serta jumlah suara tidak sah dari 524 menjadi 523 terjadi di Desa Jati TPS 19.
 - b. Kecamatan Tasikmadu. Data pemilih laki-laki untuk Pemilihan DPR dari 2402 menjadi 2041. Jumlah pengguna hak pilih berubah dari 5052 menjadi 5051. Penggunaan surat suara dari 5052 berubah menjadi 5051. Serta jumlah suara dari 676 menjadi 675 terjadi di Desa Papahan TPS 14.
 - c. Kecamatan Tasikmadu. Data pemilih perempuan untuk pemilihan DPR dari 1684 menjadi 1683. Sehingga jumlah pengguna hak pilih berubah dari 3346 menjadi 3345. Penggunaan surat suara dari 3346 menjadi 3345. Serta jumlah suara tidak sah dari 312 menjadi 311 terjadi di Desa Wonolopo TPS 11.
4. Selain ditemukannya ketidaksesuaian data pemilih,awaslu juga menemukan perolehan suara pada Caleg TMS yang masih dihitung dalam perolehan suara Calon. Hal tersebut terjadi pada penghitungan suara Pemilihan DPRD Kabupaten. Adapaun rinciannya sebagai berikut :
 - a. Caleg TMS atas nama Sri Utari, S,Pd dari Partai Amanat Nasional Dapil Karanganyar 1 mendapat 3 perolehan suara di Kecamatan Karanganyar dan 2 perolehan suara di Kecamatan Mojogedang. Berdasarkan hasil temuan tersebut KPU Karanganyar secara langsung melakukan pembetulan. Di Kecamatan Karanganyar perolehan Partai PAN yang semula 476 menjadi 479. Dan di Kecamatan Mojogedang perolehan suara Partai PAN yang semula 104 menjadi 106.
 - b. Caleg TMS atas nama Rossy Fatimah dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil Karanganyar 3 mendapat 6

perolehan suara di Kecamatan Jatiyoso. Sehingga perolehan suara Partai yang semula 215 menjadi 221.

- c. Caleg TMS atas nama Defi Kurniasari dari Partai Berkarya Dapil Karanganyar 4 mendapat 13 perolehan suara di Kecamatan Colomadu. Sehingga perolehan suara partai yang semula 139 menjadi 152.
 - d. Caleg TMS atas nama Sri Sulistinah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Karanganyar 5 mendapat 82 perolehan suara di Kecamatan Tasikmadu. Sehingga perolehan suara Partai yang semula 1226 menjadi 1308. Hal tersebut juga terjadi di Kecamatan Kebakkramat Caleg TMS atas nama Sri Sulistinah memperoleh 35 suara. Sehingga perolehan Suara Partai yang semula 1243 menjadi 1278.
 - e. Caleg TMS atas nama Ir. Sukirno dari Partai Perindo Dapil Karanganyar 5 mendapat 18 perolehan suara di Kecamatan Taikmadu. Sehingga perolehan suara Partai yang semula 49 menjadi 67. Hal tersebut juga terjadi di Kecamatan Kebakkramat Caleg TMS atas nama Ir. Sukirno memperoleh 8 Suara. Sehingga Perolehan Suara Partai yang semula 38 menjadi 46.
 - f. Caleg TMS atas nama Fitria Gita Ramadhina, ST dari Partai Demokrat Dapil Karanganyar 5 mendapat 6 perolehan suara di Kecamatan Tasikmadu. Sehingga perolehan Partai yang semula 184 menjadi 190. Hal tersebut juga terjadi di Kecamatan Kebakkramat dimana Caleg TMS atas nama Fitria Gita Ramadhina, ST juga mendapat 4 perolehan suara. Sehingga perolehan Partai yang semula 529 menjadi 533.
- c) Berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar temuan atas ketidaksesuaian dan pembenahan suara calon TMS oleh KPU Karanganyar secara langsung dilakukan pembedulan saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.
3. Hasil-Hasil Pengawasan

Terhadap proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di tiap tingkatan, dapat diuraikan pada *tabel lampiran*.

a. Temuan

Pada proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tiap tingkatan, selain adanya temuan, juga tercatat beberapa peristiwa - kejadian khusus, sebagaimana diuraikan pada tabel **Rekapitulasi Himpunan Peristiwa/ Kejadian/ Keberatan/ Saran Rekomendasi Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Karanganyar Pada Pemilu Tahun 2019**

b. Rekomendasi

Rekomendasi dari jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar di setiap tingkatan disampaikan secara lisan pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Jajaran KPU Kabupaten Karanganyar di setiap tingkatan menindaklanjuti rekomendasi saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. Dinamika dan Permasalahan

Potensi kerawanan dari permasalahan pelaksanaan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara masih muncul pada proses kegiatannya. Akurasi data pendukung logistik berpengaruh terhadap ketersediaan kelengkapan pada proses pemungutan suara, sehingga masih terjadi beberapa pelanggaran.

Pelaksanaan pemilu secara serentak berkesinambungan pula dengan persiapan dan pengadaan logistik secara serentak. Produksi surat suara, logistik lainnya, tentunya harus memilahkan sesuai dengan peserta pemilu sesuai tingkatan, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu DPR RI, DPD, DPR Prop dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kesiapan penyelenggara terhadap pemahaman regulasi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terlaksana secara serentak, berpengaruh nyata terhadap proses dan persiapannya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 secara serentak cukup menguras tenaga dan pikiran dalam memahami regulasi serta persiapannya. Peserta pemilu yang cukup banyak perlu mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama, kadang terjadi kecemburuan atau ketidakadilan yang di rasakan peserta pemilu terhadap pelayanan dan perhatian penyelenggara pemilu.

Kondisi tersebut akan berpengaruh *signifikan* terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum itu sendiri, karena semua yang dilaksanakan dipersiapkan secara serentak pula. Akibatnya hasil Pemilihan Umum akan diwarnai dengan sengketa dan gugatan dari peserta pemilu yang merasa dirugikan.

h) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan

terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Hal tersebut diatur pula pada **PKPU Nomor 23 Tahun 2018** yang menjelaskan pula larangan keterlibatan ASN berpihak pada salah satu peserta pemilu.

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Agenda penyelenggaraan Pemilihan Umum yang merupakan wadah demokrasi masyarakat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Prop, DPRD Kabupaten tentunya melekat pada sistem birokrasi pemerintahan, pemangku wilayah baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten berasal dari kader partai politik yang dipercaya.

Kerawanan – kerawanan yang terjadi dapat diuraikan tabel berikut :

Kader	Birokrasi	Sistem
Kepala Daerah merupakan kader partai yang dipercaya untuk memimpin daerah.	Kebijakan dan <i>policy</i> dari kepala daerah harus dilaksanakan oleh jajaran aparatur di wilayah.	Penyalahgunaan kewenangan atau “ <i>abouse power</i> ” mendominasi sistem birokrasi pemerintahan di wilayah.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyusun rencana terkait Netralitas ASN dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Melibatkan Kepala Daerah, Setda, serta Badan Kepegawaian Daerah selaku narasumber dalam kegiatan sosialisasi ke jajaran ASN.

Tentunya materi sosialisasi yang disampaikan terkait larangan keterlibatan ASN dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum, pemberian dukungan ke salah satu peserta pemilu, serta ikut dalam kegiatan kampanye salah satu partai politik peserta pemilu.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang berjalan, dan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar selalu melaksanakan koordinasi ke pemangku wilayah di setiap tingkatan.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar berpegang pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Presiden, Gubernur dan Bupati selaku pemegang kebijakan. Setiap edaran yang terbit disampaikan kepada jajaran aparatur negara untuk dapat dilaksanakan, disampaikan pula ke peserta pemilu untuk dapat diketahui.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN juga disampaikan Bawaslu Kabupaten Karanganyar kepada jajaran aparatur negara, guna *efek jera* ASN dalam menjaga netralitas.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Waktu Kegiatan	Peserta Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	Jawa Dwipa	Rabu, 6 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taruna Merah Putih (PDIP) 2. Anak Muda Partai Golkar (Golkar) 3. Satria (Partai Gerindra) 4. Garda Bangsa (PKB) 5. Angkatan Muda Demokrat (Partai Demokrat) 6. Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (PAN) 7. Gema Keadilan (PKS) 8. Pemuda Ka'bah (PPP) 9. Gerakan Muda Nurani Rakyat (Hanura) 10. Garda Pemuda Nasdem (Nasdem) 11. Pemuda Garuda (Partai Garuda) 12. Angkatan Muda Partai Berkarya (Partai Berkarya) 13. Pemuda Perindo (Partai Perindo) 14. Pemuda PSI (PSI) 15. Pemuda PBB 16. Pemuda PKPI 	50
2.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	Jawa Dwipa	Kamis, 4 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. FKUB Kabupaten Karanganyar 2. Persatuan Wredhatama Republik Indonesia (PWRI) 3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Karanganyar 4. KNPI Kabupaten Karanganyar 5. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 6. Persit Kodim 0727 Kabupaten Karanganyar 7. Bhayangkari Kabupaten Karanganyar 	50

				8. Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) KID MINSTRY 9. Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar 10. PPRBM 11. RAPI GP Ansor Kabupaten Karanganyar 12. Organisasi MDMC 13. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) 14. Paguyuban PKL Kabupaten Karanganyar	
--	--	--	--	--	--

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Adanya Tenaga Harian Lepas Satpol PP Kabupaten Karanganyar, yang ikut dalam pelaksanaan pemasangan APK salah satu peserta pemilu.

b. Rekomendasi

Terkait dengan pelanggaran pemasangan APK oleh Tenaga Harian Lepas Satpol PP Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirim surat No.028/Bawaslu.Prop.JT-11/PM.06.02/III/2019 ke Satpol PP Kabupaten Karanganyar.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Satpol PP Kabupaten Karanganyar melakukan pembinaan terhadap Tenaga Harian Lepas yang telah melanggar hukum lainnya. Dengan mengirim surat No.331.1/310/SATPOL/IV/2019

4. Dinamika dan Permasalahan

ASN selaku jajaran aparatur negara mempunyai tugas dan kewajiban melayani masyarakat secara umum terkait hal – hal yang menjadi kebutuhan masyarakat secara administratif. Kebijakan yang dilaksanakan berlaku secara vertikal, sesuai dengan arahan dan petunjuk kepala daerah. Hal ini berakibat, ASN sulit untuk menolak apa yang menjadi perintah kepala daerah.

“*Abouse power*” masih melekat pada pribadi kepala daerah dalam mengatur dan mengarahkan ASN di wilayahnya, demi tercapainya tujuan atau kepentingan yang kadang tidak masuk akal. Sehingga ASN merasa takut untuk menolak atau berontak ketika kebijakan yang dilaksanakannya harus dipenuhi. Kondisi ini sering berakibat pada netralitas ASN ketika harus dihadapkan pada satu pilihan, untuk ikut mendukung atau mengikuti kegiatan kampanye salah satu peserta partai politik.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Koordinasi dan kebersamaan jajaran penyelenggara pemilihan umum dengan pemerintah daerah harus selalu terjaga hubungannya, guna memberikan pemahaman regulasi terkait netralitas ASN. Semua Aparatus Sipil Negara agar tetap menjaga korps lembaga atau kedinasan dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada dukungan salah satu peserta pemilu.

i) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

Politik uang “*money politik*” merupakan bentuk pelanggaran kampanye yang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik dalam proses penyelenggaraan pemilihan

umum. Dapat berbentuk uang atau sejenis sembako yang diberikan kepada masyarakat untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya ke salah satu peserta pemilu.

Kecenderungan pelanggaran politik uang lebih mendominasi di hari tenang, karena peserta pemilu berlomba untuk mencari dukungan. Segala ragam cara dilakukan oleh peserta pemilu untuk memberikan uang atau istilah bantuan kepada masyarakat, dengan maksud mendapat simpati dan dukungan.

1. Pelaksanaan Pengawasan

Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan terkait adanya dugaan politik uang dengan mengintensifkan patroli pengawasan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Serta melakukan berbagai kegiatan deklarasi bersama untuk menolak politik uang pada suatu daerah dengan melibatkan komunitas yang ada.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Beberapa kerawanan yang mengarah pada adanya politik uang tertera dalam tabel sebagai berikut :

Peserta Pemilu	Masyarakat	Penyelenggara	Budaya
Pemahaman peserta pemilu, suara rakyat dapat dibeli dengan uang	Kondisi masyarakat yang heterogen belum dapat bersatu untuk menolak politik uang	Kurang tegasnya Penyelenggara pemilu dalam memberi sanksi terhadap pelanggaran politik uang, akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan peserta pemilu.	Pesta demokrasi diibaratkan pesta rakyat, kesempatan untuk mendapatkan uang dan bantuan dari peserta pemilu.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan perencanaan pengawasan politik uang berdasarkan potensi kerawanan yang telah disusun. Kegiatan – kegiatan itu meliputi :

- 1) Bersama jajaran pengawas menyusun indeks kerawanan terkait politik uang
- 2) Memasang spanduk TOLAK POLITIK UANG sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat;

- 3) Patroli pengawasan bersama jajaran Forkompida ke daerah yang dianggap rawan politik uang
- 4) Mendeteksi adanya broker yang menggerakkan masyarakat untuk mendukung salah satu peserta pemilu, dengan pemberian upah.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu kabupaten Karanganyar melakukan upaya pencegahan terkait politik uang dengan melakukan :

- 1) Mengirim surat himbauan ke semua partai politik peserta pemilu terkait politik uang, bersama – sama mendeklarasikan TOLAK POLITIK UANG
- 2) Pengadaan stiker, pamflet yang berisi MONEY POLITIK yang disebarakan ke masyarakat
- 3) Melakukan patroli secara berjenjang di tiap tingkatan pengawas

b. Aktivitas Pengawasan

Kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar guna minimalis adanya pelanggaran politik uang dengan cara :

- 1) Melakukan patroli pengawasan secara langsung turun ke wilayah yang dianggap rawan.
- 2) Mensosialisasikan pada masyarakat untuk berhati – hati terhadap adanya broker di daerahnya.
- 3) Pemasangan spanduk di beberapa titik yang dianggap rawan dengan politik uang
- 4) Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan deklarasi politik uang pada salah satu pilot project DESA BAWASLU, dengan menghadirkan komunitas RW – RT – LPP – Masyarakat Aktif di desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. *Actual perform* dilakukan oleh beberapa komunitas tersebut dengan mendeklarasikan terhadap Anti Hoaks – Anti politik uang – Anti SARA disaksikan oleh Bupati Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Tengah.

Desa Karanglo memiliki slogan **BAGUS** yang memiliki kepanjangan Bertakwa - Aspiratif – Guyub - Unggul - dan Sejahtera. Kehidupan masyarakat yang selalu harmonis dan rukun benar-benar masyarakat yang madani, disebut “**kampung matematika**”, dikenal sebagai Desa **Vokasi**. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Desa Karanglo merupakan Petani Perekonomian di Desa Karanglo juga terdiri dari Industri Kreatif Sehingga muncul Usaha Mikro Kecil yang begitu banyak.

Deklarasi yang di canangkan komunitas di masyarakat desa Karanglo ditindaklanjuti dengan pemasangan papan ANTI SARA – ANTI POLITIK UANG – ANTI HOAKS di tiap lingkungan RW, RT dan LPP di daerah tersebut.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Pada pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan politik uang, di wilayah Kabupaten Karanganyar tidak ditemukan atau tidak adanya laporan pelanggaran dari masyarakat.

b. Penanganan Pelanggaran

Bentuk Penanganan pelanggaran ditindaklanjuti dengan cara pemanggilan pelaku, klarifikasi dan pembahasan kajian Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang didalamnya juga terdapat GAKKUMDU.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak adanya temuan pelanggaran yang direkomendasikan ke pihak / lembaga lain terhadap pelanggaran politik uang.

4. Dinamika dan Permasalahan

Beberapa komponen yang berpengaruh terhadap peluang adanya politik uang, yaitu peserta pemilu, masyarakat, penyelenggaraan dan budaya yang ada di tiap wilayah. Pemahaman peserta pemilu bahwa suara rakyat dapat dibeli dengan uang masih kental dalam persepsi mereka, masyarakat yang menganggap pesta demokrasi diibaratkan pesta rakyat untuk kesempatan meraup uang dan bantuan dari peserta pemilu.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelanggaran *money politik* sering menjadi sorotan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum, mewarnai gerakan peserta pemilu untuk menarik simpati masyarakat. Segala ragam cara dilakukan oleh peserta pemilu dengan kemasan yang berbeda, bertendensi menyuap atau membeli suara rakyat dengan pemberian janji dan uang, untuk mengarahkan suara masyarakat pada salah satu partai politik peserta pemilu.

Perlunya adanya upaya pencegahan secara maksimal, dengan mempertegas sanksi bagi partai politik peserta pemilu yang di duga melakukan pelanggaran *money politik*. Sehingga efek jera tersebut berpengaruh nyata pada setiap gerakan partai politik peserta pemilu di saat melakukan kegiatan yang mengarah ke politik uang.

j) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

Suatu pandangan atau tindakan yang mengarah pada sentimen terhadap agama, kebangsaan atau suku merupakan biang dari lahirnya SARA. Tindakan SARA masih dianggap senjata ampuh untuk menghancurkan lawan politik, karena perbuatan yang dilakukan mengarah pada diskriminasi pada golongan.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mempersiapkan pembentukan sumber daya manusia yang bertanggungjawab pada jajarannya, sebelum menularkan keberadaannya pada partai politik peserta pemilu. Karena SARA tidak lepas dari inisiatif individu yang berkepentingan, lembaga yang melalui aturan atau kebijakan mengarah pada diskriminasi suatu golongan, serta kultur budaya penyebaran berita hoaks yang mengarah pada diskriminasi. Oleh karena itu berbagai kegiatan dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk mengajak masyarakat, instansi dalam ikut mensosialisasikan anti SARA.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak tentunya tidak lepas dari kentalnya isu SARA didalamnya, karena semua partai politik peserta pemilu saling mencari simpatik dengan ragam cara. Dapat diuraikan kerawanan yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan pemilu, sebagai berikut :

Masyarakat	Lembaga	Kultur
Masyarakat / individu yang berkepentingan sering melakukan tindakan bersifat, melecehkan, mendiskriminasi, atau menghina golongan lainnya.	Aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan.	Tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan.

b. Perencanaan Pengawasan

Pendekatan secara familier pada semua peserta partai politik peserta pemilu, yang tentunya beraneka ragam golongan, suku, agama dilakukan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam bentuk **Focus Group Discussion** (FGD). Menghadirkan utusan/ perwakilan dari masing-masing komunitas untuk memberikan pemahaman terkait SARA, yang dapat memecah belah kesatuan masyarakat yang majemuk.

Instansi atau lembaga pemerintah juga di rangkul Bawaslu Kabupaten Karanganyar, untuk bersama-sama menegakkan anti SARA di saat mengambil kebijakan atau aturan yang diberlakukan dalam sistim pemerintahan. Bersama merubah *mindset* terkait kultur SARA yang masih melekat pada masyarakat.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan upaya pencegahan dengan melakukan :

Referensi	Kegiatan	Pembinaan
Mengadakan brosur, pamflet dan spanduk, serta artikel yang dapat dibaca oleh masyarakat, terkait isu SARA.	Sosialisasi pemahaman sila Persatuan Indonesia, yang memberikan kesadaran masyarakat terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bentuk kegiatan seni budaya.	Melakukan deklarasi tolak politisasi sara bersama masyarakat, peserta pemilu , stake holder , TNI, POLRI.

b. Aktivitas Pengawasan

Agenda kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam memberikan pemahaman terkait politik SARA adalah :

- 1) Melaksanakan kegiatan “SARASEHAN” yang diikuti elemen kepemudaan di Kabupaten Karanganyar, untuk dapat mensosialisasikan Anti SARA – Tolak Politik Uang – Anti HOAKS
- 2) Kegiatan “MINGGUKU UNTUK NEGERI” yang diikuti masyarakat umum pengunjung CFD di Alun-Alun Kabupaten Karanganyar, untuk dapat mensosialisasikan Anti SARA – Tolak Politik Uang – Anti HOAKS.
- 3) Kegiatan “BAWASLU SAMBANG PASAR” dalam bentuk sosialisasi ke Pedagang dan Pengunjung pasar sadar akan pentingnya peran serta masyarakat dalam mensukseskan Pemilu tahun 2019
- 4) Kegiatan “NGOBROL BARENG PENYANDANG DISABILITAS” yang diikuti penyandang disabilitas Kabupaten Karanganyar, untuk dapat mensosialisasikan Anti SARA – Tolak Politik Uang – Anti HOAKS
- 5) Kegiatan “NGGOSIP (Ngobrol Seputar Pemilu)” yang diikuti komunitas medsos di Kabupaten Karanganyar,

untuk dapat mensosialisasikan Anti SARA – Tolak Politik Uang – Anti HOAKS

- 6) Pertunjukan seni, dikemas dalam “PERSEN BAWASLU” (Pertunjukan Seni Bawaslu) yang diikuti peserta dari seniman yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar, dengan menampilkan seni tari, musik tradisional, seni perkusi.
- 7) Kegiatan “PEREMPUAN PEDULI AWASI PEMILU” dalam bentuk senam aerobic bersama. Diikuti masyarakat pegunjung CFD Kabupaten Karanganyar
- 8) Kegiatan “PAGELARAN PARADE MUSIK KOES PLUS” dalam bentuk parade musik yang diikuti masyarakat dan komunitas Pecinta music Koes Plus di Kabupaten Karanganyar untuk sadar akan peran sertanya dalam mengawasi Pemilihan Umum 2019
- 9) Kegiatan “SOSIALISASI DESA BAWASLU” berupa Sosialisasi ke Masyarakat Desa Bawaslu menjadi motor penggerak bagi Desa-desa lain untuk menjadi desa percontohan mengenai pengawasan Pemilihan Umum
- 10) Kegiatan “GELAR BUDAYA” berupa pagelaran seni dan musik. Mensosialisasikan masyarakat untuk aktif dalam pengawasan Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Karanganyar

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Upaya pencegahan yang dilaksanakan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang begitu banyak, berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan pelanggaran yang terjadi. Sehingga penyelenggaraan pemilihan umum tidak ditemukan adanya politisasi SARA.

b. Penanganan Pelanggaran

Tidak dilakukan penanganan pelanggaran, semua yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar lebih kearah preventif.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tindak lanjut antisipasi adanya politisasi SARA dilakukan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan tetap berkoordinasi secara berjenjang dan kontinyu pada elemen / organisasi keagamaan yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar.

4. Dinamika dan Permasalahan

SARA yang mencakup suku, agama, ras dan golongan sering menjadi senjata ampuh dalam memecah belah kesatuan dan persatuan yang sudah terbentuk. Bagaikan sumbu api yang mudah

diledakkan dalam hitungan detik untuk dapat menghancurkan semua tatanan yang ada. Dan sangat berpengaruh besar terhadap perubahan kebijakan atau pandangan orang terhadap suatu sistem.

Konflik antar golongan yang bersumber dari munculnya kebencian akan berujung pada perpecahan yang meluas dalam masyarakat. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sangat berhati – hati dalam melaksanakan agenda kegiatan yang bertujuan untuk memberi pemahaman artinya kebersamaan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Politisasi SARA sangat *rentan* dengan timbulnya konflik yang berujung perpecahan di tengah masyarakat. Perlunya perhatian yang khusus terhadap bentuk politisasi tersebut, dengan melibatkan semua elemen, organisasi masyarakat, TNI, POLRI dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program kegiatan yang mengarah pada kebersamaan.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik peserta pemilu tentunya terdapat beraneka ragam ras, suku, agama dan golongan yang ada didalamnya. Partai politik yang berbasis agama kadang masih kuat mempertahankan ideologinya, dengan mengesampingkan rasa nasionalis yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sehingga dikuatirkan dapat menjadi sumbu perpecahan bila tidak dipahami secara bersama batasan-batasan visi misi yang di canangkan masing-masing partai politik.

Perlunya wadah kebersamaan yang dibentuk oleh pemerintah dan pihak terkait untuk dapat merangkul semua komunitas guna menjalin suatu kepedulian, kebersamaan dan keharmonisan menuju negara yang bersatu dan berdaulat.


k) Pelaksanaan Pengawasan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih DPRD Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan Berita Acara Nomor : 307/PL.01.9-BA/3313/KPU-Kab/VIII/2019, tertanggal 10 Agustus 2019, tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2019. Berikut Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 Calon Terpilih Anggota Legislatif di Kabupaten Karanganyar berdasar :

1. Perolehan Kursi


No	PARPOL	Perolehan Kursi					Total Perolehan Kursi	Prosentase
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5		
.								

1	PKB	1	1	1	1	1	5	11%
2	GERINDRA	1	1	1	-	1	4	9%
3	PDIP	3	2	2	3	3	13	29%
4	GOLKAR	4	3	2	1	2	12	27%
5	NASDEM	-	-	-	-	-	0	0%
6	GARUDA	-	-	-	-	-	0	0%
7	BERKARYA	-	-	-	-	-	0	0%
8	PKS	1	1	1	1	1	5	11%
9	PERINDO	-	-	-	-	-	0	0%
10	PPP	-	-	-	-	-	0	0%
11	PSI	-	-	-	-	-	0	0%
12	PAN	-	1	-	1	1	3	7%
13	HANURA	-	-	-	-	-	0	0%
14	DEMOKRAT	-	1	1	-	1	3	7%
19	PBB	-	-	-	-	-	0	0%
20	PKPI	-	-	-	-	-	0	0%
Total		10	10	8	7	10	45	




2. Gender

No	PARTY	Jenis Kelamin										Total Jenis Kelamin		Total Kursi
		DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	PKB	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	4	1	5
2	GERINDRA	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	4	0	4
3	PDIP	2	1	1	1	1	1	3	-	2	1	9	4	13
4	GOLKAR	3	1	3	-	2	-	-	1	1	1	9	3	12
5	NASDEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6	GARUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7	BERKARYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8	PKS	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	0	5
9	PERINDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
10	PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11	PSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12	PAN	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3
13	HANURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
14	DEMOKRAT	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3	0	3
19	PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
20	PKPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Total		8	2	8	2	7	1	5	2	8	2	36	9	45



3. Petahana dan Baru

No	PARTY	Status										Total		Total Kursi
		DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		Peta hana	New comer	
		Peta hana	New comer	Peta hana	New comer	Peta hana	New comer	Peta hana	New comer	Peta hana	New comer			
1	PKB	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	3	2	5
2	GERINDRA	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	1	4
3	PDIP	2	1	2	-	1	1	3	-	2	1	10	3	13
4	GOLKAR	2	2	1	2	-	2	1	-	2	-	6	6	12
5	NASDEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6	GARUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7	BERKARYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8	PKS	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	3	2	5
9	PERINDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
10	PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11	PSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12	PAN	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	1	3
13	HANURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
14	DEMOKRAT	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	1	3
19	PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
20	PKPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Total		5	5	6	4	3	5	7	0	8	2	29	16	45





E. SUPERVISI BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

Kegiatan supervisi dan monitoring dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019. Tujuan supervisi tersebut untuk mengetahui situasi secara langsung terhadap siklus sistematis, mulai dari perencanaan, persiapan dan kelengkapan yang harus dipersiapkan. Melakukan pembinaan, tuntunan ke arah perbaikan yang lebih baik, guna meningkatkan mutu kegiatan penyelenggaraan tahapan pemilihan umum yang dilaksanakan.

Kegiatan Supervisi Bawaslu Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Permasalahan	Proses	Hasil
01.	Panwascam	Terhadap Data Pemilih masih adanya pemilih yang belum terdaftar dan pemilih TMS	Melakukan croscek / investigasi ke pemilih yang belum terdaftar.	Pemilih dapat terdaftar dalam data pemilih
02.	Panwascam	Persiapan verifikasi faktual sample keanggotaan Partai politik, serta dukungan DPD	Melakukan verifikasi faktual bersama jajaran KPU Kab. Karanganyar	Mendapatkan data yang akurat terkait keanggotaan partai politik yang menyatakan keanggotaannya. Serta sample pendukung DPD
03.	Panwascam	Pemasangan APK partai politik yang masih carut marut	Memberikan informasi batas penertiban APK yang tidak sesuai ketentuan.	Pemasangan APK dapat dilakukan sesuai ketentuan.
04.	Panwascam	Kegiatan kampanye yang belum menggunakan STTP	Menyampaikan ke panwascam pemahaman terhadap kegiatan kampanye.	Setiap kegiatan kampanye harus ber STTP
05.	Panwascam	Kesiapan logistik pemungutan suara	Melakukan cheklis logistik	SOP Jajaran KPU Karanganyar :

				Menerima-Merawat-Tata Kelola
--	--	--	--	------------------------------



BAB V

Penindakan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

a. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 460 ayat (1) menyebutkan Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Ayat (2) menyebutkan Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu pelanggaran kode etik.

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 08 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dimaksud dengan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Adapun wewenang Bawaslu dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu:

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

- 2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang
- 3) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima dan menyampaikan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.
- 4) Pengawas TPS menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

Berikut rekapitulasi Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 :

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Keterangan
1	Pelanggaran Administrasi	10	Pelanggaran Pemasangan APK
2	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	2	Di Hentikan
3	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	0	-
4	Pelanggaran di Luar Undang-Undang Pemilu	0	-

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar beserta jajaran Panwascam Se-Kabupaten Karanganyar meregister dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Jenis Pelanggaran yang paling banyak ditangani oleh

Panwascam adalah Pelanggaran jenis Administrasi terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar. Adapun perinciannya sebagai berikut :

a. Pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditangani Panwascam.

No	Tanggal Register	Terlapor	Uraian
1	23 Maret 2019 (001/TM/PL/Kec. Jaten/14.17/III/2019)	Peserta Pemilu	Merekomendasikan Temuan 001/TM/PL/Kec. Jaten/14.17/III/2019 terkait dengan Pelanggaran Pemasangan APK kepada PPK Jaten untuk ditindaklanjuti 3x24 sejak rekomendasi diterima PPK Kecamtan Jatén.
2	23 Maret 2019 (001/TM/PL/Kec. Jatipuro/14.17/III/201 9)	Peserta Pemilu	Merekomendasikan Temuan 001/TM/PL/Kec. Jatipuro/14.17/III/2019 terkait dengan Pelanggaran Pemasangan APK kepada PPK Jatipuro untuk ditindaklanjuti 3x24 sejak rekomendasi diterima PPK Kecamtan Jatipuro.
3	23 Maret 2019 (001/TM/PL/Kec. Jumapolo/14.17/III/20 19)	Peserta Pemilu	Merekomendasikan Temuan 001/TM/PL/Kec. Jumapolo/14.17/III/2019 terkait dengan Pelanggaran Pemasangan APK kepada PPK Jumapolo untuk ditindaklanjuti 3x24 sejak rekomendasi diterima

			PPK Kecamatan Jumapolo
4	26 Maret 2019 (001/TM/PL/Kec. Kerjo/14.17/III/2019)	Peserta Pemilu	Merekomendasikan Temuan 001/TM/PL/Kec. Kerjo/14.17/III/2019 terkait dengan Pelanggaran Pemasangan APK kepada PPK Kerjo untuk ditindaklanjuti 3x24 sejak rekomendasi diterima PPK Kecamatan Kerjo
5	1 Desember 2018 (001/TM/PL/Kec. Tasikmadu/14.17/XII/ 2018)	Peserta Pemilu	Merekomendasikan Temuan 001/TM/PL/Kec. Tasikmadu/14.17/I/2018 terkait dengan Pelanggaran Pemasangan APK kepada PPK Tasikmadu untuk ditindaklanjuti 3x24 sejak rekomendasi diterima PPK Kecamatan Tasikmadu
6	17 Maret 2019 (001/TM/PL/Kec. Jatiyoso/14.17/III/201 9)	Peserta Pemilu	Merekomendasikan Temuan 001/TM/PL/Kec. Jatiyoso/14.17/IIII/2019 terkait dengan Pelanggaran Pemasangan kepada PPK Jatiyoso untuk ditindaklanjuti 3x24 sejak rekomendasi diterima PPK Kecamatan Jatiyoso
7	12 April 2019 (001/TM/PL/Kec. Jenawi/14.17/IV/2019)	Peserta Pemilu	Merekomendasikan Temuan 001/TM/PL/Kec. Jenawi/14.17/IIII/2019 terkait dengan Pelanggaran Pemasangan APK kepada PPK Jenawi untuk ditindaklanjuti 3x24 sejak rekomendasi diterima PPK Kecamatan Jenawi
8	26 Maret 2019 (001/TM/PL/Kec. Jumantono/14.17/III/2	Peserta Pemilu	Merekomendasikan Temuan 001/TM/PL/Kec. Jumantono/14.17/IIII/2019 terkait dengan Pelanggaran

	019)		Pemasangan APK kepada PPK Jumantono untuk ditindaklanjuti 3x24 sejak rekomendasi diterima PPK Kecamatan Jumantono
9	30 November 2018 001/TM/PL/Kec. Karangpandan/14.17/ XI/2018)	Peserta Pemilu	Merekomendasikan Temuan 001/TM/PL/Kec.Karangpandan/14.17/XI/2018 terkait dengan Pelanggaran Pemasangan APK kepada PPK Karangpandan untuk ditindaklanjuti 3x24 sejak rekomendasi diterima PPK Kecamatan Karangpandan
10	22 Maret 2019 (001/TM/PL/Kec. Kebakkramat/14.17/II I/2019)	Peserta Pemilu	Merekomendasikan Temuan 001/TM/PL/Kec. Kebakkramat/14.17/II/I/2019 terkait dengan Pelanggaran Pemasangan APK kepada PPK Kebakkramat untuk ditindaklanjuti 3x24 sejak rekomendasi diterima PPK Kecamatan Kebakkramat.

- b. Pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditangani Bawaslu Kab. Karanganyar

No	Tanggal Register	Terlapor	Uraian
1	Nihil	Nihil	Nihil

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima, menindaklanjuti, dan

atau merekomendasi Temuan terkait dengan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

c. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Mekanisme penanganan terkait dengan Kode Etik Penyelenggara diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Bahwa yang dimaksud dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Kode etik sebagaimana dimaksud pada merupakan kode etik Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mengatur mengenai kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu. Penanganan dugaan pelanggaran kode etik bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

d. Penyelenggara Pemilu Tetap dan *Adhoc*

No	Tanggal Register	Terlapor	Uraian
1	Nihil	Nihil	Nihil

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima Laporan dan atau Temuan terkait dengan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

e. Tindak Pidana Pemilu

Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 476 ayat (1) "Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu". Posisi Sentra Penegak Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu Kabupaten, Kepolisian, dan Kejaksaan. Keterlibatan Unsur Kepolisian dan Kejaksaan diatur tersendiri dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam Penanganan Temuan yang diduga mengandung unsur Tindak Pidana melibatkan Sentra Gakkumdu Pemilu Kabupaten Karanganyar. adapun rincian kasus yang pernah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang melibatkan Sentra Gakkumdu sebagai berikut :

1. Temuan Dugaan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kegiatan Kampanye.

No	Tanggal Register	Terlapor	Uraian
1	23 Februari 2019 (002/TM/PL/Kab.Kra/1 4.17/III/2019)	Endang Muryani, S.Sos MM	Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan analisis terhadap alat bukti serta berdasarkan hasil

			pembahasan Sentra Gakkumdu, Temuan dengan Nomor Registrasi 002/TM/PL/Kab.Kra/14.17/III/2019 dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan umum.
--	--	--	--

Uraian : Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan terhadap kampanye kegiatan sosial pasar murah tembus sembako dari Forum Relawan Jokowi-Ma'ruf dan Komunitas Srikandi Indonesia yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 23 Februari 2019 di Lapangan Desa Bangsri, Karanganyar yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 09.30. Kampanye ini dihadiri oleh Yanti Rukmana Komunitas Srikandi Indonesia. Kegiatan yang dilakukan adalah pembagian kaos serta sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula pasir dan 1 liter minyak goreng dengan harga 35 ribu, dan tersedia 2.000 paket sembako. Masyarakat yang hadir cukup antusias sekitar 1000 orang hadir.. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kampanye kepada Kepolisian dan Bawaslu untuk melakukan kampanye di Hotel Lapangan Desa Bangsri, Karanganyar. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar ditemukan dugaan pelanggaran berupa penggunaan mobil box berplat merah.

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Kampanye Rapat Umum di Luar Jadwal.

No	Tanggal Register	Terlapor	Uraian
1	03 Februari 2019 001/TM/PP/Kab.Kra/14.17/II/2019	Endang Muryani, S.Sos MM	Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Karanganyar

			<p>Temuan Nomor 001/TM/PP/Kab.Kra/14.17/II/2019 dihentikan dengan alasan Ketentuan Jadwal Rapat Umum belum diterbitkan. Sehingga berdasarkan hasil kesimpulan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tidak ada jadwal yang dilanggar. Sehingga unsur pada pasal pidana pemilu tidak terpenuhi..</p>
--	--	--	---

Uraian: Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan terhadap kampanye Deklarasi Tukang Mebel dan Kayu di De Tjolomadu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 03 Februari 2019 di De Tjolomadu Kecamatan Colomadu yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.00. Kampanye Deklarasi Sedulur Kayu dan Mebel Jokowi dihadiri oleh beberapa tokoh antarlain: Alwi Shihab, Ruhut Sitompul, Luhut Binsar Panjaitan dan Pong Haryatmo. Peserta kampanye berjumlah 1.000 Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kampanye kepada Kepolisian dan Bawaslu untuk melakukan kampanye di De Tjolomadu. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar ditemukan dugaan pelanggaran, bahwa orasi di tempat umum dan terbuka dengan menyampaikan pribadi dan mendeskripsikan profil calon Presiden Nomor urut 01 untuk menarik peserta kampanye. Dugaan sementara melanggar ketentuan jadwal rapat umum.

f. Pelanggaran Hukum Lainnya

Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Pasal 31 ayat (1) "Pengawas Pemilu melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menggunakan formulir penerusan pelanggaran diluar perundangundangan Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.14. Ayat (2) "Penerusan/rekomendasi dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam hal penanganan pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu, tidak pernah menerima, menindaklanjuti dan merekomendasikan terkait dengan Temuan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya.

b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu berwenang menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Pasal 103 huruf a; dan b; Undang-Undang No 7 Tahun 2017 menyebutkan Bawaslu Kabupaten berwenang :

- a. *menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;*
- b. *memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;*

Mekanisme penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu diatur dalam Peraturan tersendiri yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018. Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Secara teknis Penanganan terkait Laporan Dugaan Pelanggaran diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

Berikut rekapitulasi penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang pernah diterima dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Keterangan
1	Pelanggaran Administrasi	1	Pelanggaran Pemasangan APK
2	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	1	Di Hentikan
3	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	0	-
4	Pelanggaran di Luar Undang-Undang Pemilu	1	Diteruskan ke Instansi berwenang

1. Pelanggaran Administrasi

No	Tanggal Register	Terlapor	Uraian
1	22 Desember 2018 (002/LP/PL/Kab.Karanganyar/14.17/XII/201)	Partai Politik Peserta Pemilu (Hanura, Gerindra dan PDIP)	Bahwa pelapor melaporakan terkait dengan pemasangan APK yang terletak di Jalan Masuk Perumahan BMI Lalung, Karanganyar (*

Uraian: Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Mulyono dengan Nomor Kartu Identitas Penduduk 3313052705790003 bertempat tanggal lahir di Karanganyar, 27 Mei 1979 dengan jenis kelamin laki-laki pekerjaan Swasta yang beralamat di Badran Mulyo RT.02 RW.14 Lalung, Karanganyar pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 09.30 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar Jl. Kertapati No 01, Badran Asri, Cangakan, Karanganyar, 57712. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Mulyono adalah sebagai berikut : *Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 bertempat diperumahan Badran Mulyo Indah terdapat pemasangan APK yang dilakukan oleh peserta pemilu yaitu Partai Hanura, PDIP, dan Gerindra. Karena warga keberatan dengan adanya APK yang telah masuk ke wilayah RT. kami, kami ingin APK dari partai manapun dan dari calon legislative manapun, kami ingin kampung kami yang majemuk agar tetap kondusif tanpa atribut APK, peserta pemilu tahun 2019. Kami keberatan atas pemasangan APK yang beada di jalan masuk pertigan jalan Badran Mulyo Indah di RT02 RW 14. (Formulir Penerimaan Laporan). Bahwa pelapor telah diberikan tanda terima atas laporan yang diajukan (Tanda Bukti Laporan). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Karanganyar laporan yang diajukan oleh Sdr. Mulyono Nomor 002/LP/PL/ Kab.Kra/14.17/XII/2018*

dilimpahkan kepada Pengawas Tingkat Kecamatan dengan nomer surat pelimpahan 727.V Bawaslu JT-11/PM 01.02/XII/2018. **(Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu)**. bahwa dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/Kab.Kara/14.17/XII/2018 diregistrasi. Bahwa berdasarkan hasil Investigasi terhaap Pokok permasalahan dalam Laporan ditemukan bahwa Alat Peraga Kampanye milik Hanura telah memiliki ijin pemasangan, sedangkan Alat Peraga kampanye Gerindra dan PDIP tidak memiliki ijin pemasangan sehingga jajaran pengawas tingkat Kecamatan Karanganyar mengirimkan surat rekomendasi kepada PPK Kecamatan Karanganyar untuk menindak lanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanganyar sesuai dengan Peraturan perundang–undangan yaitu dalam waktu 3x24 jam. **(Penerusan pelanggaran Administrasi Pemilu)**.

Bahwa berdasarkan hasil Investigasi, Rekomendasi dan Penelitian terhadap berkas serta alat bukti terhadap Laporan Nomor 002/LP/PL/Kab.kra/14.17/XII/2019 Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengumumkan Status Temuan di Papan Pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 29 Desember 2018. **(Status Laporan)**.

2. Pelanggaran Kode Etik

No	Tanggal Register	Terlapor	Uraian
1	Nihil	Nihil	Nihil

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan rekapitulasi buku register penerimaan laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar selama Tahapan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima, menindaklanjuti dan merekomendasikan laporan

atau temuan terkait dengan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

3. Tindak Pidana Pemilu

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan Laporan Dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menangani Laporan dengan Unsur Tindak Pidana Pemilihan Umum. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Tanggal Register	Terlapor	Uraian
1	22 Oktober 2018 (001/LP/PL/Kab.Karanganyar/14.17/X/2018)	Andriyanto (Kepala Desa Matesih) Muh. Abrar Rismahendra (Caleg Golkar)	Keterlibatan/Netralitas Kepala Daerah dalam Kegiatan Kampanye

Uraian : Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Tukino Muhadi dengan Nomor Kartu Identitas Penduduk 3313040206620001 bertempat tanggal lahir di Karanganyar, 02 Juni 1962 dengan jenis kelamin laki-laki pekerjaan Petani/Pekebun yang beralamat di Dusun Ngelo RT 01/18, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 11.25 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar Jl. Kertapati No 01, Badran Asri, Cangakan, Karanganyar, 57712. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Tukino Muhadi adalah sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 Pukul 21.00 WIB di Balai Dukuh Ngelo, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono telah terjadi pertemuan warga dengan Kepala Desa Matesih dan Salah Satu Calon Anggota DPRD Kabupaten

Karanganyar Dapil 3 No Urut 4 dari Partai Golkar atas nama Muhammad Abrar Rismahendra, SE. Atas pernyataan Sdr. Alim Mahffudin salah satu warga yang hadir menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Tim Sukses dari Sdr. Muhammad Abrar Rismahendra, SE menyampaikan kata-kata “anda jual kami beli” kemudian Tim Sukses dari Sdr. Muhammad Abrar Rismahendra, SE meminta data warga setempat yang hadir dalam pertemuan untuk dan akan memberikan uang sesuai permintaan. Pemberian uang tersebut akan diberikan dengan tiga pilihan : 1. Pada saat pencoblosan, 2. Diminta sekarang sesuai dengan data warga yang telah ada dan jelas-jelas memilih, 3. Diberikan dana aspirasi namun pencairannya setelah Pemilihan Kepala Desa. Dan dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Matesih atas nama Andriyanto mengatakan dalam pertemuan tersebut “Apabila ada tetangga yang mencalonkan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada Pemilu 2019 yang pekerjaannya hanya tidur saja jangan dipilih. Dalam Laporrannya Sdr. Tukino Muhadi melaporkan Netralitas Kepala Desa dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Muhammad Abrar Rismahendra, SE. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Karanganyar Laporan yang diajukan oleh Sdr. Tukino Muhadi memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 001/LP/PL/Kab. Karanganyar/14.17/X/2018. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 001/LP/PL/Kab. Karanganyar/14.17/X/2018 tersebut diatas **dihentikan karena tidak cukup bukti** diumumkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 08 November 2018.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Pembahasan Pertama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 22 Oktober 2018 Pukul 13:00 di Aula

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar hadir dari unsur kepolisian sebanyak delapan anggota dan dari unsur kejaksaan sebanyak tiga anggota. Dalam Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Karanganyar disimpulkan bahwa Laporan dengan Nomor Register 001/LP/PL/Kab. Karanganyar/14.17/X/2018 **ditindaklanjuti dengan agenda klarifikasi para pihak. (BA Gakkumdu Nomor 001/LP/PL/Kab. Karanganyar/14.17/X/2018)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Klarifikasi dibawah sumpah kepada Pelapor (Sdr. Tukino Muhadi) pada tanggal 26 Oktober 2018 Pukul 10:00 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Klarifikasi Pelapor).**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Klarifikasi dibawah sumpah kepada Terlapor I (Sdr. Andriyanto “ Kepala Desa Matesih”) pada tanggal 27 Oktober 2018 Pukul 09:30 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Klarifikasi Terlapor I)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Klarifikasi dibawah sumpah kepada Terlapor II (Sdr. Muhammad Abrar Rismahendra, SE “ Caleg DPRD Kab. Karanganyar”) pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 09:37 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Klarifikasi Terlapor II)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Klarifikasi kepada para Saksi-Saksi yang diajukan sebagai berikut :

- a. Saksi atas nama Alim Mahfudin pada tanggal 26 Oktober 2018 Pukul 14:07 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Klarifikasi Saksi Alim Mahfudin)**
- b. Saksi atas nama Ayub Muarif pada tanggal 27 Oktober 2018 Pukul 10:45 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Klarifikasi Saksi Ayub Muarif)**

- c. Saksi atas nama Budi Setiawan pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 13:21 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Klarifikasi Saksi Budi Setiawan)**
- d. Saksi atas nama Giyarto pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 13:00 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Klarifikasi Saksi Giyarto)**
- e. Saksi atas nama Suwanto pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 13:45 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Klarifikasi Saksi Suwanto)**
- f. Saksi atas nama Sukimin pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 13:50 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Klarifikasi Saksi Sukimin)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga melakukan klarifikasi tambahan sebagai upaya untuk menggali bukti kepada Sdr Widodo beliau dalam keterangan mengaku sebagai Pimpinan Desa Partai Golkar di Blorong, Jumantono. **(BA Klarifikasi Saksi Widodo).**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar setelah melakukan klarifikasi terhadap para pihak, tindak lanjut Bawaslu adalah melakukan Kajian terhadap laporan No 001/LP/PL/Kab. Karanganyar/14.17/X/2018. Kajian Dugaan Pelanggaran No 001/LP/PL/Kab. Karanganyar/14.17/X/2018 dilaksanakan pada tanggal 05 November 2018 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan analisi fakta dan keterangan para pihak, pertemuan di balai Dukuh Ngelo, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono pada tanggal 16 Oktober 2018 patut diduga memenuhi unsur tindak pidana pemilu khususnya pada pasal 493 jo 280(2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. **(B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar setelah melakukan penanganan sampai pada tahap kajian, langkah Bawaslu Kabupaten Karanganyar menggelar Rapat Pembahasan II Sentra Gakkumdu pada

tanggal 06 November 2018 di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Dalam Pembahasan II disimpulkan bahwa laporan No 001/LP/PL/Kab. Karanganyar/14.17/X/2018 bahwa secara materiil laporan No 001/LP/PL/Kab. Karanganyar/14.17/X/2018 diduga memenuhi unsur tindak pidana pemilu pasal 280 (2) jo 493 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun berdasarkan bukti dan alat bukti yang telah digali dari keterangan para pihak baik pelapor, terlapor, dan saksi-saksi tidak cukup mendukung dalil-dalil dan atau pokok pada laporan pelapor. Bahwa berdasarkan Rapat Pembahasan Gakkumdu II Laporan No 001/LP/PL/Kab. Karanganyar/14.17/X/2018 dihentikan karena tidak cukup alat bukti untuk mendukung dalil-dalil Laporan Pelapor. **(BA Pembahasan Gakkumdu II Nomor 001/LP/PL/Kab. Karanganyar/14.17/X/2018)**

*Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan Rapat Pleno memutuskan bahwa Laporan yang diregister dengan Nomor 001/LP/PL/Kab. Karanganyar/14.17/X/2018 dihentikan dan diberikan surat teguran secara tertulis kepada para pelapor sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pemilu. **(BA Pleno dan Surat Teguran Tertulis)***

*Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga telah mengumunkan status laporan no 001/LP/PL/Kab. Karanganyar/14.17/X/2018 di Papan Pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Karanganyar dan juga telah melayangkan status laporan kepada terlapor dan pelapor. **(Status Laporan)***

4. Pelanggaran Hukum Lainnya

Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Pasal 31 ayat (1) "Pengawas Pemilu melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap

pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menggunakan formulir penerusan pelanggaran diluar perundangundangan Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.14. Ayat (2) “Penerusan/rekomendasi dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN.

Berdasarkan rekapitulasi hasil pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran di luar perundang-undangan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar pernah menangani kasus netralitas ASN yaitu keterlibatan pegawai THL Satpol PP Kab. Karanganyar. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Tanggal Register	Terlapor	Uraian
1	25 Februari 2019 (001/LP/PL/Kec. Mojogedang/14.17/I/2019)	Budiyanto (Anggota THL Satpol PP Kab. Karanganyar)	Keterlibatan terlapor dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye salah satu Anggota Calon DPRD Kab Karanganyar Partai Golkar.

Uraian : Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang diajukan oleh Tintus Prihantoro dengan No KTP 3313152512860002 tempat tanggal lahir Karanganyar, 25 Desember 1986 jenis kelamin Laki-Laki pekerjaan Swasta beralamat di Dusun Pentuk RT 02/08, Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang pada tanggal 25 Februari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Tintus Prihantoro adalah sebagai berikut bahwa pada tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 16:30 WIB bertempat di Dukuh Banjaransari Desa Buntar Kecamatan Mojogedang Saudara Budiyanto yang juga Anggota Satpol PP Karanganyar diduga ikut terlibat dalam pemasangan gambar (Baliho) Calon Anggota DPRD

Kabupaten Karanganyar. Dalam Laporrannya Sdr. Tintus Prihantoro menyertakan dua(2) saksi yaitu Sdr. Widodo Santoso yang beralamat di Dukuh Candi RT 05/07, Desa Buntar, Mojogedang dan mengajukan Saksi atas nama Sdr. Triyanto yang beralamat di Dukuh Dongko RT 02/06, Desa Buntar, Mojogedang serta menyertakan Bukti berupa Dokumentasi Foto yang diduga Sdr. Budiyanto(Anggota Satpol PP Karanganyar) beserta rekan-rekannya sedang memasang Baloho salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.**(B.1 Formulir Laporan)**

Berdasarkan hasil penerimaan berkas laporan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mojogedang telah memberikan Tanda Terima Berkas Laporan. **(B.3 Tanda Terima Berkas Laporan)**

Berdasarkan kajian awal Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mojogedang laporan yang diajukan oleh Sdr. Tintus Prihantoro memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 001/LP/PL/Kec. Mojogedang/14.17/II/2019. **(B.5 Kajian Awal)**

Berdasarkan hasil kajian awal Laporan dengan Nomor 001/LP/PL/Kec. Mojogedang/14.17/II/2019 ditindaklanjuti dengan agenda Kalrifikasi terhadap beberapa pihak. Antara lain sebagai berikut:

- a. Saksi atas nama Triyanto dimintai Keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mojogedang. **(B.9 BA Kalrifikasi Sdr. Triyanto)**
- b. Teralpor atas nama Sdr. Agus Budiyanto dimintai Keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mojogedang dalam keterlibatannya memasang Baliho Salah Satu Anggota Calon DPRD Kabupaten Karanganyar.**(B.9 BA Klarifikasi Sdr. Agus Budiyanto (Terlapor)**
- c. Saksi atas nama Sdr. Anung Marwoko dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mojogedang

sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(B.9 BA Klarifikasi Sdr. Anung Marwoko)**

- d. Saksi Tambahan atas nama Sdr. Bryan Fernando Widodo dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mojogedang sebagai Anggota Karangtaruna Dukuh. **(B.9 BA Klarifikasi Sdr. Bryan Fernando Widodo)**
- e. Saksi Tambahan atas nama Sdr. Sunarwan dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mojogedang sebagai Ketua Karangtaruna Desa Buntar. **(B.9 BA Klarifikasi Sdr. Sunarwan)**
- f. Saksi atas nama Sdr. Widodo Santoso dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mojogedang. **(B.9 BA Klarifikasi Sdr. Widodo Santoso)**

Bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan bukti Laporan Nomor 001/LP/PL/Kec. Mojogedang/14.17/II/2019 diteruskan ke tingkat Kabupaten untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Pelimpahan dari Kecamatan ke Kabupaten)**

Bahwa berdasarkan penelitian berkas Laporan No 001/LP/PL/Kec. Mojogedang/14.17/II/2019, Bawaslu Kabupaten telah melakukan Rapat Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran. **(B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran).**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar pada tanggal 02 Maret 2019 Laporan dengan Nomor Registrasi 001/LP/PL/Kec.Mojogedang/14.17/II/2019 diteruskan ke instansi terkait dan merupakan pelanggaran undang-undang lainnya. (BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar).

Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Laporan nomor 001/LP/PL/Kec.Mojogedang/14.17/II/2019 ditindaklanjuti

dengan meneruskan pelanggaran ke instansi yang berwenang yaitu Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirimkan penerusan pelanggaran undang-undang lainnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. **(B.14 Penerusan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya).**

Bahwa Bawaslu telah mengumumkan Satus Laporan dengan Nomor Registrasi 001/LP/PL/Kec.Mojogedang/14.17/II/2019 pada Papan Pemunguman Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dan Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mojogedang, serta telah melayangkan Pemberitahuan kepada Terlapor dan Pelapor. **(B.15 Status Laporan).**

Bahwa berdasarkan Surat Penerusan Pelanggaran atas Laporan Nomor 001/LP/PL/Kec.Mojogedang/14.17/II/2019 telah ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan memanggil Sdr. Agus Budiyanto untuk diklarifikasi dan diberikan sanksi apabila terbukti secara benar dan nyata apabila mengulangi perbuatannya. Hal tersebut tertuang dalam Surat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dengan Nomor 331.1/310 perihal Jawaban Atas Dugaan Pelanggaran dengan Lampiran Surat Pernyataan Sdr. Agus Budiyanto serta Dokumentasi Pemanggilan yang bersangkutan. **(Jawaban Satpol PP Kab. Karanganyar)**

c. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tanggal Temuan/Laporan	Tanggal Pelimpahan	Tanggal Registrasi	Uraian Peristiwa	Proses tindak lanjut penanganan	Hasil kajian
Laporan 002/LP/PL/Kab. Karanganyar/14.17/XI I/2018 (18 Desember 2018)	22 Desember 2018	21 Desember 2018	Warga keberatan dengan adanya APK yang telah masuk ke wilayah RT, pelapor ingin agar kampung mereka tetap kondusif tanpa atribut-atribut APK peserta pemilu tahun 2019.	Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Administasi Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanganyar untuk segera menindaklanjuti laporan dan melaporkan kepada Bawaslu Kab Karanganyar terkait perkembangan penanganan laporan	Dihentikan

Deskripsi :

Laporan 002/LP/PL/Kab.Karanganyar/14.17/XII/2018 merupakan kasus posisi Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Pelapor adalah Mulyono, warga Badran Mulyo RT 02 RW 14 Lalung Karanganyar. Beliau melaporkan terkait dengan keberatan APK di kampung mereka dan menginginkan kampung agar tetap kondusif tanpa atribut-atribut APK peserta pemilu tahun 2019. Terlapor adalah Partai Peserta Pemilu 2019 (Partai Hanura, PDIP, dan Gerindra). Berdasarkan kajian awal laporan 002/LP/PL/Kab.Karanganyar/14.17/XII/2018 termasuk dalam laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan dinyatakan teregistrasi. Sehubungan dengan laporan Nomor 002/LP/PL/Kab.Karanganyar/14.17/XII/2018, kepada Panwascam Karanganyar untuk segera menindaklanjuti laporan yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kepada Bawaslu Kab Karanganyar terkait perkembangan penanganan laporan tersebut. Setelah mengkaji dugaan pelanggaran administrasi pemilu laporan nomor 002/LP/PL/Kab.Karanganyar/14.17/XII/2018 yang selanjutnya dikeluarkan Status dari laporan, laporan 002/LP/PL/Kab.Karanganyar/14.17/XII/2018 dinyatakan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilu.

d. Pengambil Alihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tanggal Temuan/Laporan	Tanggal dan nomor Pengambil alihan	Tanggal Registrasi	Uraian Peristiwa	Proses penanganan oleh Bawaslu	Hasil kajian dan tindak lanjut
Laporan 001/LP/PL/ Kec. Mojogedan	28 Februari 2019	25 Februari 2019	Sdr. Terlapor (Budiyanto, Anggota SATPOL PP Kab.	Pengambilalihan laporan dari Panwaslu Kec Mojogedang	Ditindaklanjuti ke instansi SATPOL PP Kab

g/14.17/II/2 019 (23 Februari 2019)			Karanganyar) diduga ikut terlibat melakukan pemasangan bergambar (Baliho) bersimbol salah satu kandidat calon anggota DPRD Kab. Karanganyar	kepada bwaslu Kab Karanganyar untuk selanjutnya menindaklanjuti sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan diteruskan ke instansi terkait	Karanganyar
---	--	--	--	--	-------------

Deskripsi :

Laporan 001/LP/PL/Kec. Mojogedang/14.17/II/2019 terkait pelaporan anggota SATPOL PP Dinas Pamong Praja Karanganyar yang diduga terlibat dalam pemasangan APK Calon DPRD Karanganyar yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2019. Pelapor (Tintus Prihantoro) melaporkan peristiwa tersebut ke Panwaslu Kecamatan Mojogedang pada tanggal 25 Februari 2019 sekaligus teregistrasi pada tanggal yang sama . Terlapor adalah Budiyanto (Anggota SATPOL PP Kab Karanganyar). Peristiwa yang dilaporkan adalah terkait Terlapor (Budiyanto, Anggota SATPOL PP Kabupaten Karanganyar) yang diduga ikut terlibat melakukan pemasangan bergambar (Baliho) bersimbol salah satu kandidat calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Pada tanggal 28 Februari 2019, Panwaslu Kec Mojogedang merekomendasikan Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk mengambilalih laporan 001/LP/PL/Kec. Mojogedang/14.17/II/2019 untuk selanjutnya menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diteruskan ke

instansi terkait yaitu SATPOL PP Kab Karanganyar. Setelah diambilalih oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan dikaji lebih lanjut, laporan 001/LP/PL/Kec. Mojogedang/14.17/II/2019 ditindaklanjuti ke instansi SATPOL PP Kab Karanganyar berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar melalui penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan Pemilu yang ditunjukkan kepada Kepala SATPOL PP Kabupaten Karanganyar.

e. Supervisi dan Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Dugaan Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari teman atau laporan. Sehingga dapat dikonklusikan bahwa Pengawas Pemilu memiliki peran yang besar dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu dari awal hingga akhir. Sistematika terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu diatur secara struktural dan sistematis pula dalam Perbawaslu Nomot 7 Tahun 2018. Penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu merupakan penanganan yang diawali dengan serangkaian proses baik itu berupa Temuan/Laporan dimana selanjutnya akan ditindaklanjuti. Proses penanganan pelanggaran Pemilu diawali dengan adanya Penerimaan Laporan/Temuan. Penerimaan Laporan tersebut dilakukan oleh Pengawas Pemilu atas laporan dari Pelapor yang ditunjukkan kepada Terlapor. Sedangkan untuk temuan diperoleh dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu dalam setiap tahapan pemilu.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pendampingan terhadap penanganan dugaan pelanggaran Pemilu. Dimana pihak Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan sejumlah mekanismenya telah memfasilitasi masyarakat dalam upaya penindakan dugaan pelanggaran Pemilu. Penerimaan laporan yang dilakukan oleh staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar berpedoman sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Begitu pula terkait dengan adanya temuan. Bawaslu Kabupaten Karanganyar giat melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. *Output* dari pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar adalah adanya Hasil Pengawasan/Form A dimana yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno sebagai temuan dugaan pelanggaran atau tidak.

Selanjutnya setelah penerimaan laporan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk melakukan rapat pleno dalam rangka menentukan apakah laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak. Proses tersebut melibatkan pihak Bawaslu Kabupaten Karanganyar, khususnya Komisioner Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam proses pengkajian laporan/temuan. Proses tersebut tertuang dalam bentuk kajian awal dugaan pelanggaran Sesuai dengan regulasi mekanisme proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu, selanjutnya adalah proses klarifikasi. Proses klarifikasi dilakukan oleh Pengawas Pemilu untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan Laporan/Temuan yang telah diregister. Bawaslu Kabupaten Karanganyar berperan dalam proses klarifikasi terkait dengan penginputan data berkas penanganan dugaan pelanggaran. Selanjutnya adalah penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang. Pada proses pengkajian, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan melakukan rapat pleno untuk selanjutnya menentukan status laporan/temuan.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak luput melakukan supervisi terkait dengan proses pengawas pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu. Supervisi tersebut dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu oleh panwascam pada setiap laporan/temuan yang terjadi pada setiap wilayah kecamatan. Dimana penanganan dugaan pelanggaran diharapkan mampu mencakup seluruh wilayah Karanganyar. Seringkali pihak Bawalu Kabupaten Karanganyar melakukan penghimbau kepada Panwascam sebagai pihak yang mempunyai potensi sebagai pengawas pemilu yang menerima laporan dugaan pelanggaran sekaligus menemukan adanya dugaan pelanggaran agar dapat memproses sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran berpedoman perbawaslu. Pihak Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga mengingatkan tentang pentingnya pemberkasan dari setiap proses penindakan dugaan pelanggaran.

Pendampingan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mensosialisasikan perbawaslu tentang penanganan dugaan pelanggaran pemilu. Proses sosialisasi tersebut diberikan dari pihak Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan memberikan penyuluhan kepada masing-masing panwascam dalam memberikan pengetahuan terkait dengan mekanisme penanganan dugaann pelanggaran pemilu dari mulai proses awal tata cara penerimaan laporan, bagaimana tata cara klarifikasi,,hingga diperoleh putusan terkait penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu serta pemberkasan terhadap hasil penanganan Temuan/Laporan Dugann Pelanggaran. Sehingga diharapkan Panwascam di wilayah Kabupaten Karanganyar dapat memproses penangan dugaan pelanggaran di masing-masing wilayah kecamatan. Alhasil penanganan dugaan pelanggaran di wilayah Kabupaten Karanganyar dapat terlaksana secara kompleks dan menyeluruh.

f. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu

Berdasarkan dari Bab IV Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran, disebutkan bahwa Pengawas Pemilu melakukan perberkasas terhadap temuan/laporan dugaan pelanggaran. Dimana dalam tindak lanjut tersebut terbagi atas pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, dan bukan pelanggaran.

Terkait dengan Tindak lanjut atas pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu dan pelanggaran administrasi di Kabupaten Karanganyar tidak ada, sedangkan untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terdapat satu laporan yang ditindaklanjuti oleh institusi terkait. Selanjutnya untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor laporan 001/LP/PL/Kec.Mojogedang/14.17/II/2019 mengenai pelaporan anggota SATPOL PP Dinas Pamong Praja Karanganyar yang diduga terlibat dalam pemasangan APK Calon DPRD Karanganyar. Berdasarkan hasil pengkajian dan pemeriksaan terhadap laporan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyatakan status laporan yaitu ditindaklanjuti ke SATPOL PP Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diteruskan ke SATPOL PP Kabupaten Karanganyar dengan mengirimkan surat penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan yang ditujukkam kepada Kepala SATPOL PP Kabupaten Karanganyar. Pihak SATPOL PP Kabupaten Karanganyar memberikan jawaban atas dugaan pelanggaran tersebut lewat surat dengan nomor 331.1/310 yang ditunjukkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar tentang pemberitahuan yang berisi telah dipanggilnya pihak SATPOL PP yang diduga terlibat dalam pemasangan

Baleho salah satu calon Anggota Legislatif serta teguran pihak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

g. Sentra Gakkumdu

Berdasarkan amanat Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 486 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018. Adapun tugas dan wewenang Sentra Gakkumdu sebagai berikut :

a) Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekertariat Sentra Gakkumdu.

b) Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c) Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

d) Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

Berdasarkan hal diatas maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor : 01/Bawaslu Prov JT-11/HK.01.01/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2019 :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Nuning Ritwanita Priastuti, SH	Ketua Bawaslu Kab. Karanganyar	Penasehat
2.	AKBP. Catur Gatot Efendi, S.IK,MH	Kapolres Karanganyar	Penasehat
3.	Suhartoyo, SH, M.Hum	Kajari Karanganyar	Penasehat
4.	Sri Handoko Budi Nugroho, ST.MM	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Pembina
5.	AKP Purbo Adjar Waskito, S.IK	Kasat Reskrim Polres Karanganyar	Pembina
6.	Muhammad Adib Adam, SH	Kasi Pidum Kejari Karanganyar	Pembina
7.	Ikhsan Nur Isfianto,S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Koordinator
8.	Iptu Herawan Prasetyo, SH, MH	Kanit Idik II Sat Reskrim Polres Karanganyar	Koordinator

9.	Fiqhi Abdillah Baswara, SH	Kasi Datun Kejari Karanganyar	Koordinator
10	Sudarsono, S.Fil.I	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
11	Edi Budi Susilo, ST	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
12	Aris Wibowo, SH	Staf Sekertariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
13	Bripka I Gede Aris , SH	Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Karanganyar	Anggota
14	Bripka Yulio Akbar Aji, SH	Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Karanganyar	Anggota
15	Brigadir Brieska Susmono, SH	Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Karanganyar	Anggota
16	Dyah Ayu Purwaningtyas, SH	Plt Kasubsi Eksejusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum	Anggota
17	Rizky Amalia, SH, MH	Kasubsi Pra Penuntutan Pidum	Anggota

		Kejari Karanganyar	
18	Agung Purwadi, SH	Jaksa Fungsional Kejari Karanganyar	Anggota

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA

A. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Sementara itu sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa dalam proses pemilu yaitu PSPP dan PSAP :

a. *Sengketa Proses (Non hasil Pemilu)*

Dalam pasal 467 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kewenangan menyelesaikan sengketa kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kab/Kota. Dalam UU 7 Tahun 2017 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dengan

mediasi, selanjutnya jika dalam mediasi tidak mencapai mufakat maka dilakukan proses adjudikasi. Pasal 468 (4) secara jelas menyatakan; Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Disinilah kemudian menempatkan Bawaslu sebagai Peradilan Semu (*Quasi Justice*).

b. Sengketa Hasil Pemilu

Sengketa hasil pemilu adalah perselisihan **antara KPU dan Peserta Pemilu** mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu atau mempengaruhi penetapan hasil Pemilu.

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun hasil pemilu presiden dan wakil presiden, peserta anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun peserta pemilu presiden dan wakil presiden mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi.

SENGKETA PROSES PEMILU

Pasal 466; Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

PENANGANAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES

Pasal 467;

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. pihak termohon; dan
 - c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
- (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI BAWASLU

Sesuai dengan Pasal 468, bahwa :

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan :

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

TUGAS BAWASLU DALAM PSPP

Bawaslu punya 5 (*lima*) tugas saat melaksanakan PSPP. Mulai dari :

1. *Menerima permohonan,*
2. *Melakukan verifikasi secara formil dan materiil permohonan sengketa proses pemilu.*
3. *Kemudian, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa.*
4. *Tugas keempat, melakukan proses adjudikasi PSPP.*
5. *Dan terakhir, memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.*

Mediasi Adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu dilakukan dengan Mediasi yang mengutamakan tercapainya kesepakatan antara pemohon dan termohon.

Ajudikasi merupakan *cara penyelesaian konflik atau sengketa melalui pihak ketiga yang mana pihak ketiga ini ditunjuk atau diatur*

berdasarkan UU untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat mengikat.

Berdasarkan Pasal 469 UU Pemilu 7/2017 ini, *putusan sidang ajudikasi Bawaslu merupakan putusan yang bersifat final*. Namun, putusan bersifat final dan mengikat itu mendapat pengecualian terhadap tiga hal, yaitu:

1. verifikasi partai politik peserta pemilu.
2. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. penetapan pasangan calon.

Sehingga, terhadap ketiga pengecualian tersebut membuka celah para pihak yang tak puas terhadap putusan Bawaslu melakukan koreksi putusan lewat pengajuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Upaya Penyelesaian Secara Cepat

Bawaslu menekankan pencegahan dan mediasi sebagai solusi atas potensi tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan. Bawaslu tampil ekstra dalam menghadirkan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas. Sebab, tak bisa dipungkiri, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi menciptakan pemilu tak sesuai aturan.

Upaya menghadirkan solusi dalam mediasi ini pun diturunkan jajaran Bawaslu hingga tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Putusan PSPP Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pun sifatnya mengikat.

Untuk mengatur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yaitu:

- 1.) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1862);
- 2.) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 787);
- 3.) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1098); dan
- 4.) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Obyek sengketa pemilu adalah Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk **Surat Keputusan dan atau Berita Acara**.

PERMOHONAN SENGKETA

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagai pengawas Pemilu berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu yang terjadi antarpeserta Pemilu. Adapun sengketa proses Pemilu yang terjadi antarpeserta Pemilu merupakan sengketa yang terjadi karena adanya hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat di keluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) untuk melakukan penerimaan permohonan, verifikasi formil dan verifikasi materiil, mediasi kepada para pihak dan memutus terhadap permohonan Sengketa tersebut.

Kewenangan Pengawas Pemilu dalam menerima dan menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilu dilakukan berdasarkan permohonan dari peserta Pemilu dan pertimbangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Pengawas Pemilu terhadap peristiwa di tempat kejadian.

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA.

1. Teknis Penerimaan Permohonan dan Registrasi

Penerimaan Permohonan dan registrasi Sengketa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i pengajuan permohonan sengketa dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan;
- ii pengajuan permohonan sengketa secara lisan sebagaimana huruf i dapat dilakukan melalui telepon, email atau media online lainnya;
- iii pengajuan permohonan sengketa yang dilakukan secara lisan atau tulisan wajib dituangkan dalam Formulir yang telah di sediakan;

- iv permohonan sengketa sebagaimana huruf i, dapat disertai dengan alat bukti yang diperlukan;
- v permohonan sengketa dapat dilakukan oleh dan dengan cara sebagai berikut:
 - a) pemohon yang mengajukan permohonan sengketa terdiri dari 1 (satu) pemohon dan 1 (satu) termohon;
 - b) pemohon yang mengajukan permohonan sengketa terdiri dari lebih dari 1 (satu) pemohon dan 1 (satu) termohon;
 - c) termohon dalam sengketa terdiri dari lebih dari 1 (satu) termohon dan 1 (satu) pemohon;
 - d) ketentuan huruf b dan huruf c diatas dapat dibuat dalam 1 permohonan dan registrasi atau dibuat terpisah.
- vi Terhadap Permohonan sengketa sebagaimana angka 1, Pengawas Pemilu selanjutnya melakukan verifikasi formil dan verifikasi materiil yang dituangkan dalam Formulir yang telah di sediakan;
- vii Apabila Permohonan sengketa telah memenuhi syarat verifikasi formil dan syarat verifikasi materiil maka Pengawas Pemilu wajib melakukan registrasi permohonan sengketa dalam Buku Registrasi permohonan sengketa;
- viii Apabila Permohonan sengketa telah memenuhi syarat verifikasi formil dan syarat verifikasi materiil dan berdasarkan hasil konsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Panwaslu Kecamatan wajib melakukan registrasi permohonan sengketa dalam Buku Registrasi permohonan sengketa;
- ix terhadap permohonan semngketa yang belum memenuhi syarat verifikasi formil dapat diberikan waktu untuk memenuhi kekurangannya paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan tersebut diajukan kepada Pengawas Pemilu;

- x apabila dalam waktu 1 (satu) hari sebagaimana angka 9, pemohon sengketa tetap belum memenuhi syarat verifikasi formil, maka Pengawas Pemilu menyatakan Permohonan sengketa tidak dapat diterima yang disampaikan dengan menggunakan Formulir yang sudah disediakan;
- xi terhadap permohonan sengketa yang tidak memenuhi syarat verifikasi materiil, Panwaslu Kecamatan menyatakan Permohonan sengketa tidak dapat diterima yang disampaikan dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan;
- xii pemohon wajib menandatangani Formulir yang telah di sediakan oleh staff mediasi.
- xiii Terhadap pemohon yang tidak hadir atau tidak bersedia menandatangani Formulir yang telah di sediakan setelah menyampaikan permohonan secara lisan, maka Pengawas Pemilu melakukan pemanggilan secara lisan atau tertulis untuk menandatangani Formulir yang telah disediakan;
- xiv Terhadap pemohon yang tidak hadir atau tidak bersedia menandatangani Formulir yang telah di sediakan Setelah dilakukan pemanggilan sebagaimana angka 13, Pengawas Pemilu menyatakan permohonan sengketa tidak dapat diterima yang dituangkan didalam Formulir yang sudah di sediakan, dan Pengawas Pemilu tetap melakukan penanganan selain melalui mekanisme sengketa.

2. Pelaksanaan Mediasi Sengketa

Pelaksanaan Mediasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a.) Mediasi dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas Pemilu yang bertindak selaku mediator dan dapat dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang staff Mediasi;
- b.) Staf Mediasi bertugas sebagai berikut:

- 1) membantu mediator dari tahap penerimaan dan registrasi sampai dengan tahap pembuatan Putusan;
 - 2) mencatat dan merekam atau mendokumentasikan semua hal yang terjadi selama proses Mediasi dilakukan.
- c.) mediator dalam memimpin Mediasi wajib melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan kearifan lokal;
- d.) Mediasi dilakukan ditempat tertutup, aman dan netral agar mempermudah pelaksanaan Mediasi;
- e.) Mediasi dilakukan dengan mengutamakan tercapainya kesepakatan antara pemohon dan termohon;
- f.) Mediator bersifat aktif dan tidak memihak dalam proses Mediasi;
- g.) Pemohon dan termohon merupakan principal dalam proses Mediasi;
- h.) Keterangan saksi, keterangan ahli, dan/atau keterangan dari pihak lainnya disampaikan di dalam Mediasi;
- i.) Mediasi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

3. PUTUSAN SENKETA

1. Berita Acara hasil mediasi yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak baik berupa tercapai kesepakatan atau tidak tercapai kesepakatan dituangkan dalam Putusan Pengawas pemilu yang menggunakan Formulir yang telah disediakan oleh staf mediasi;
2. Dalam hal hasil mediasi tidak tercapai kesepakatan, Pengawas Pemilu memutus permohonan sengketa yang dituangkan dalam Formulir yang telah disediakan oleh staf mediasi;
3. Pengawas Pemilu dalam membuat Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mempertimbangkan alat bukti sebagai berikut:
 - 1) surat;
 - 2) keterangan Pemohon dan Termohon;

- 3) keterangan Saksi;
 - 4) keterangan Ahli;
 - 5) keterangan tokoh setempat;
 - 6) Keterangan KPU, atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - 7) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya; atau
 - 8) Pengetahuan Pengawas Pemilu.
- b. melakukan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota bagi Panwaslu Kecamatan;
- a.) Putusan dibuat dan dibacakan pada hari yang sama dengan Berita Acara hasil mediasi;
 - b.) Putusan dibacakan secara terbuka untuk umum;

4. PASCA PUTUSAN

1. Setelah Putusan dibacakan, Pengawas Pemilu pada hari yang sama wajib membuat salinan dan diserahkan kepada Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a.) Tanda tangan Pengawas Pemilu cukup tulis TTD;
 - b.) Stempel logo berupa lambang bawaslu disertai dengan nama pengawas Pemilu sesuai daerah dan tingkatannya;
2. "Salinan ini sesuai dengan aslinya", tanggal pengesahan, nama jabatan dan nama pejabat. Pada lembar pengesahan dibubuhi tanda tangan dan stempel sekretariat pengawas pemilu sesuai tingkatannya.
 - a.) Setelah Putusan dibacakan, Pengawas Pemilu wajib mengumumkan pada papan pengumuman atau media lainnya pada hari yang sama.
 - b.) Terhadap pemohon dan termohon yang tidak patuh untuk melaksanakan Putusan Pengawas Pemilu, maka Pengawas

Pemilu dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melaksanakan eksekusi Putusan.

ALUR/PROSES SENGKETA CEPAT

- Penyelesaian sengketa proses Pemilu antarpeserta dapat dilakukan dengan acara cepat.
 - Penyelesaian sengketa dengan acara cepat dilakukan berdasarkan:
 - ▷ permohonan dari peserta Pemilu; atau
 - ▷ pertimbangan Bawaslu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian.
 - Pengajuan permohonan oleh Peserta Pemilu dapat disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis.
 - Penyelesaian sengketa proses Pemilu antarpeserta dapat dilakukan dengan acara cepat.
 - Penyelesaian sengketa dengan acara cepat dilakukan berdasarkan:
 - permohonan dari peserta Pemilu; atau
 - pertimbangan Bawaslu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian.
- Pengajuan permohonan oleh Peserta Pemilu dapat disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis

SECARA TEKNIS :

- (1) Petugas Penerima Permohonan memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan secara langsung.

- (2) Petugas Penerima Permohonan mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model PSPP 02.
- (3) Petugas Penerima Permohonan melakukan verifikasi formal terhadap dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnyadisampaikan kepada pejabat struktural di bidang penyelesaian sengketa untuk dilakukan verifikasi materiil.
- (4) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meregister Permohonan dan menuangkandalam formulir model PSPP 05 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Petugas Penerima Permohonan memberitahukan Permohonan belum lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama.
- (6) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon.
- (7) Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap, pejabat struktural meregister Permohonan yang dituangkan dalam formulir model PSPP 05 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemohon tidak melengkapi atau dokumen/berkas administrasi Permohonan belum lengkap, pejabat struktural menyampaikan surat pemberitahuan Permohonan tidak dapat diregister dengan menggunakan formulir model PSPP 07 setelah mendapatkan

persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

PERMOHONAN SENGKETA DI BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

Dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Kabupaten Karanganyar berjalan dengan kondusif tanpa ada skala konflik yang eskalatif dan massif di karenakan komunikasi yang baik Antara Peserta Pemilu dalam hal ini seluruh PARPOL yang ada di Kabupaten Karanganyar dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar serta adanya sinergisitas koordinasi yang baik antara sesama penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU) di Kabupaten Karanganyar. Peserta pemilu di Kabupaten Karanganyar tidak ada yang merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan KPU baik berupa Surat Keputusan maupun Berita Acara, sehingga tidak ada permohonan sengketa yang disampaikan pada Bawaslu Kabupaten Karanganyar baik sengketa PSPP (Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu) dan PSAP (Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu). Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ,DPR RI,DPD,DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten di Kabupaten Karanganyar merupakan wujud kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemimpin secara langsung dan demokratis. Demokratis dalam arti Pelaksanaan Pemilu tersebut memiliki Integritas dalam Proses penyelenggaraan, tidak hanya dilihat dari hasil pemilu berupa catatan angka-angka dan presentasi perolehan hasil suara. Semakin bertintegritas prosesnya semakin berintegritas pula tingkat kualitas berdemokrasinya. Integritas proses akan bergantung kepada 4 unsur–unsur yang ada di bawah ini :

- a) Penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah KPU,
- b) Penegakan Hukumnya dalam hal ini adalah Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan,

c) Peraturan-peraturan sebagai dasar acuan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 dan acuan penegakan hukumnya dan yang terakhir,

d) Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 itu sendiri.

Apabila ke-4 unsur tersebut berjalan sesuai dengan regulasi dan aturan yang sudah ada, maka dipastikan pemilu akan berjalan secara demokratis, jujur dan adil.

Demikian laporan akhir kegiatan untuk Proses Sengketa yang ada di Kabupaten Karanganyar.

BAB VII

ADVOKASI

a. Bantuan Hukum

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang sering bersinggungan dengan persoalan-persoalan hukum. Secara

prosedur, Bawaslu memiliki mekanisme atau tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 26 tahun 2018 tentang tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 26 tahun 2018, Pemberian Bantuan Hukum oleh Bawaslu diberikan kepada Pengawas Pemilu, Pejabat dan Pegawai yang mendapatkan Permasalahan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud adalah diberikan kepada mantan Pengawas Pemilu, Mantan Pegawai, dan pensiunan Pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud, meliputi perkara perdata, perkara pidana dan perkara Tata Usaha Negara. Selain itu Bantuan Hukum juga diberikan paling sedikit terhadap perkara kode etik; uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang; pengaduan hukum; konsultasi hukum; alternatif penyelesaian sengketa; dan permasalahan hukum lain yang melibatkan Bawaslu.

Selama bergulirnya tahapan Pemilu 2019, Bawaslu Karanganyar belum pernah mengalami persoalan-persoalan hukum, baik perkara Perdata, Pidana, TUN dan Etik; Pengaduan dan Konsultasi Hukum; Alternatif Penyelesaian Sengketa dan; Perkara Hukum Lain. Sehingga Bawaslu Karanganyar belum pernah meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum.

b. Pemberian Keterangan pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU)

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil pemilu merupakan mekanisme tahapan pemilu atas ketidakpuasan peserta pemilu terhadap hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penetapan hasil pemilu. Dalam tahapan PHPU ini, di wilayah Kabupaten Karanganyar setidaknya ada 4 (empat) permohonan dari peserta pemilu. Permohonan tersebut dimohonkan oleh :

1. Partai Beringin Karya (Berkarya) untuk pemilihan DPRD Kab/ Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Karanganyar I
2. Partai Demokrat untuk pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI
3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV
4. Partai Beringin Karya (Berkarya) untuk pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewajiban memberikan keterangan dalam persidangan PHPU. Keterangan yang diberikan memuat fakta-fakta yang terjadi di lapangan sesuai pokok-pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon. Selain keterangan dalam pokok permohonan, Bawaslu juga memberikan keterangan diluar permohonan untuk memberikan gambaran secara utuh dan riil tentang kejadian-kejadian di lapangan yang sebenarnya. Dalam memberikan keterangan, Bawaslu Karanganyar memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Partai Beringin Karya (Berkarya) untuk pemilihan DPRD Kab/ Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Karanganyar I

No	Pokok Permohonan	Keterangan Bawaslu
1.	Pokok permohonan berkaitan tentang 6 (enam) orang Daftar Caleg yang diajukan Partai Berkarya untuk merebutkan 10 kursi sebagai anggota DPRD Kabupaten/ Kota Dapil Karanganyar I	Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 menyatakan telah sesuai dengan pernyataan pemohon
2.	Bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan Perolehan suara Partai Berkarya sebanyak 214 suara oleh Partai Gerindra.	Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, perolehan suara Partai Berkarya dan Gerindra tidak mengalami perubahan antara formulir Model DB.1 DPRD Kabupaten/ Kota Daerah Pemilihan Karanganyar I dengan Formulir Model DA.1 DPRD Kabupaten/ Kota Daerah Pemilihan Karanganyar I yang meliputi kecamatan Karanganyar, Mojogedang dan Matesih
3.	Bahwa pemohon mendalilkan adanya perselisihan suara antara	Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar memberikan keterangan terkait hasil

	pemohon dan termohon di 19 TPS	penghitungan suara di 19 TPS yang dimohonkan. Hasil pencermatan salinan Model C.1, yang disandingkan dengan Formulir Model DAA.1 serta Foto Dokumentasi C.1 plano, Bawaslu Karanganyar tidak menemukan perubahan suara di 19 TPS yang dimohonkan.
--	--------------------------------	---

2. Partai Demokrat untuk pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI

No	Pokok Permohonan	Keterangan Bawaslu
1.	Bahwa pemohon mendalilkan adanya pengembosan dan penggelembungan suara di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dalam pemilihan DPRD Provinsi.	Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan DPRD Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Karanganyar untuk Partai Demokrat memperoleh 25.295 suara sah
2.	Bahwa Pengembosan dan	Bahwa berdasarkan Hasil

	Penggelembungan suara tersebut dilakukan oleh Partai PDI Perjuangan, PKB, Golkar dan PAN, khususnya di wilayah Kabupaten Sragen dan Wonogiri	Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan DPRD Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Karanganyar, saksi Partai Demokrat atas nama Martopo menandatangani Model DB1
--	--	--

3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV

No	Pokok Permohonan	Keterangan Bawaslu
1.	Bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara sah partai Nasdem di Dapil Jawa Tengah IV untuk pemilihan DPR RI sebanyak 110.000 suara	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam Rekapitulasi dan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Perolehan Suara Sah Partai Nasdem untuk DPR 11.517 suara sah dan telah sesuai dengan Formulir Model DB.1-DPR
2.	Bahwa pemohon	Bahwa berdasarkan hasil

	mendalilkan adanya pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu tentang KPPS dan PPS tidak mengumumkan Formulir C1	Pengawasan Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar, PPS telah mengumumkan hasil penghitungan suara Model C1 di Papan Pengumuman Desa/Kelurahan
3.	Bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu tentang KPPS dan PPS tidak memberikan Salinan C1 kepada saksi	Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar, semua Pengawas TPS mendapatkan salinan Formulir C1 dari KPPS. Mengenai penyelenggara tidak memberikan salinan C1 kepada saksi, KPU dan jajarannya yang lebih mengetahui mekanisme pemberian salinan C1 kepada tiap-tiap saksi.

4. Partai Beringin Karya (Berkarya) untuk pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV

No	Pokok Permohonan	Keterangan Bawaslu
1.	Bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara sah partai Berkarya di Dapil Jawa Tengah IV untuk	Bahwa Bawaslu Karanganyar tidak memberikan keterangan tertulis, mengingat Permohonan ini dicabut oleh Pemohon

	pemilihan DPR RI	
--	------------------	--

Uraian tabel di atas merupakan gambaran secara umum tentang pokok-pokok permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Keterangan Bawaslu Karanganyar. Secara lengkap, keterangan Bawaslu dan pokok-pokok permohonan dilampirkan dalam laporan ini.

Berikut hasil persidangan di MK sesuai status atas berjalannya tahapan-tahapan persidangan :

No	Permohonan	Status
1.	Partai Beringin Karya (Berkarya) untuk pemilihan DPRD Kab/ Kota Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Karanganyar I	
2.	Partai Demokrat untuk pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI	
3.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV	PERKARA DISMISSAL (TIDAK DILANJUTKAN)
4.	Partai Beringin Karya	DICABUT OLEH PEMOHON

	(Berkarya) untuk pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV	
--	---	--

c. Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan

BAB VII

PENUTUP

a. Kesimpulan

Akhirnya penyusunan Laporan Komprehensif Pengawasan Pemilu Serentak 2019 Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat terselesaikan dengan baik.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang setara dan adil di Wilayah Kabupaten Karanganyar

Kesetaraan dan keadilan pemilu diawali dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas peserta pemilu dalam mengelola Dana Kampanye. Hal ini menjadi prasyarat untuk menciptakan persaingan yang sehat di antara peserta Pemilu 2019.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak, Presiden dan Wakil Presiden; DPR; DPD; DPRD Prop; DPRD Kab /kota dilaksanakan dengan pertimbangan efisiensi biaya dan waktu. Walau dalam realitanya efisiensi biaya tidak dapat terpenuhi, mengingat banyaknya pembiasaan kegiatan yang harus dilaksanakan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Demikian pula efisiensi waktu luput dari dari pertimbangan yang diharapkan, justru sebaliknya cukup melelahkan bagi penyelenggara pemilu. Terbukti dengan kelelahan yang berkepanjangan berakibat korban jiwa yang berjatuh cukup banyak.

b. Rekomendasi

Terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 di wilayah Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memberikan catatan yang dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk penyelenggaraan pemilu di tahun berikutnya.

1. Perlu adanya pengurangan dan pembatasan umur secara regulasi untuk Pengawas TPS.
2. Perlu adanya pembatasan umur secara regulasi untuk Pengawas Desa/Kelurahan.
3. Perlunya pemisahan penyelenggaraan pemilu dalam beberapa tingkatan.
4. Penyusunan kebijakan seharusnya berdasarkan akurasi data penyelenggaraan pemilu sebelumnya, identifikasi permasalahan terhadap kelebihan dan kekurangannya.
5. Statistik dan administratif yang bersumber dari penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu dapat dijadikan pegangan atau referensi untuk pelaksanaan pemilu ke depan.
6. Perlu adanya Batasan terhadap tugas/kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal melakukan Investigasi dalam kerangka penanganan pelanggaran.
7. Perlu adanya perubahan pola koordinasi dalam Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Pemilu.

Hasil riset evaluasi pemilu dari berbagai lembaga peduli pemilu dapat dijadikan rujukan untuk perbaikan kebijakan penyelenggaraan Pemilu ke depannya.